

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM PENYEDIAAN JURU
BAHASA ISYARAT DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP
PERSPEKTIF FIQIH DIFABEL**

**(Pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses
Peradilan)**

SKRIPSI

Oleh:

Amylia Nurul Fitri Nadira

19230030



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBROHIM

MALANG

2023

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM PENYEDIAAN JURU
BAHASA ISYARAT DI PENGADILAN NEGERI SUMENEP
PERSPEKTIF FIQIH DIFABEL**

**(Pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang
Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses
Peradilan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Starata Satu
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Oleh:

Amylia Nurul Fitri Nadira

19230030



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBROHIM

MALANG 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi dan memberi masukan atas skripsi saudara Amylia Nurul Fitri Nadira, NIM: 19230030, Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM PENYEDIAAN JURU
BAHASA ISYARAT DALAM PROSES PERADILAN PERSPEKTIF FIQIH
DISABILITAS**

(Studi Di Pengadilan Negeri Sumenep)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Malang, 3 November 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum
NIP:19680710999031002



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH., MH
NIP:198905052020122003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBROHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5593999 Faksimile. (0341) 5593999
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: es.mab@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM : 19230030
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH., MH
Judul Skripsi : ***“PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PENYEDIAAN JURU
BAHASA ISYARAT PERSPEKTIF FIQIH
DIFABEL (Studi Di Pengadilan Negeri Sumenep)”***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 4 Agustus 2023	BAB I	
2	Senin, 7 Agustus 2023	BAB II	
3	Rabu, 23 Agustus 2023	BAB III	
4	Kamis, 25 Agustus 2023	BAB I-III	
5	Senin, 4 September 2023	Persetujuan Seminar Proposal	
6	Rabu, 11 Oktober 2023	Hasil Seminar Proposal	
7	Senin, 16 Oktober 2023	BAB IV	
8	Kamis 26 Oktober 2023	BAB V	
9	Selasa, 31 Oktober 2023	BAB IV-V	
10	Jum'at, 3 November 2023	Perbaikan kalimat	
11	Rabu, 8 November 2023	Persetujuan Sidang	

Malang, 8 November 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum

NIP: 19680710999031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keilmuan, penulis menyatakan skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM PENYEDIAAN JURU
BAHASA ISYARAT PADA PROSES PERADILAN PERSPEKTIF Fiqih
DIFABEL**

(Studi Di Pengadilan Negeri Sumenep)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki atau di daftar pustaka secara benar. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2023
Penulis



Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM: 19230030

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Amylia Nurul Fitri Nadira NIM 19230030
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYEDIAAN JURU BAHASA ISYARAT PADA PROSES PERADILAN PERSPEKTIF FIQIH DIFABEL

(Studi Di Pengadilan Negeri Sumenep)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 87 (Delapan Puluh Tujuh)

1 TEGUH SETYOBUDI, S.HI., MH
NIP. 19790313201608011033

()

2 SHEILA KUSUMA WA, SH., MH
NIP. 198905052020122003


()

3 Dr. H. M. AUNUL HAKIM, MH
NIP. 196509192000031001

()

Malang, 11 Desember 2023
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang dan berharap untuk besok”

Albert Einstein

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam transliterasinya menggunakan EYD plus yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Th	ع	=	'(Menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	N
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H

ص	=	Sh	ي	=	Y
---	---	----	---	---	---

Alif sering melambangkan (ء) bila ditempatkan di awal maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah ataupun di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma dibawah (˘) untuk melambangkan panggilan ع.

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Pada penulisan setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, dhamma dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = Fathah	Ā	Menjadi qala
I =Kasrah	î	Menjadi qila
u =Dhamma	Û	Menjadi nuna

Khusus unruk bacaannya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan dengan “iy” agar dapat memberi gambaran nisbatnya diakhir. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah di fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” dengan contoh sebagai berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	Menjadi <i>qawlun</i>
Ay = ي	Menjadi <i>khayrun</i>

D. Ta'marbutah

Ta'marbutah jika berada pada tengah kalimat ditransliterasi menggunakan “t”, jika berada pada akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”.

E. Kata Sandang Dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) kecuali diletakkan diawal kalimat, maka ditulis dengan huruf kecil. “al” dalam lafadz Al-Jalalah yang terletak ditengah kalimat dan disandarkan pada (idhafah) maka dihilangkan. Beberapa contohnya seperti berikut: 1. Al-Imâm al-Bukhâri, mengatakan 2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan, 3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlâm yasyâ lam yakun, 4. Billâh azza wajalla.

F. Nama Dan Kata Arab Yang Terindonesiakan

Setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab pada prinsipnya harus ditulis menggunakan transliterasi. Apabila terdapat nama Arab dari orang Indonesia ataupun Bahasa Arab yang terindonesiakan maka tidak perlu menggunakan transliterasi seperti pada contoh berikut ini: “Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amien Rais yang merupakan mantan ketua MPR pada masa yang sama. Kedua nama tersebut dituliskan menggunakan tata cara dalam penulisan Bahasa Indonesia. Kedua kata tersebut berasal dari Bahasa Arab yang terindonesiakan maka tidak ditulis “Abd al-Rahmân Wahîd atau Amîn Raîs.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan pertolongan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM PENYEDIAAN JURU BAHASA ISYARAT PADA PROSES PERADILAN PERSPEKTIF FIKIH DIFABEL”** dengan sebaik mungkin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rosulullah SAW yang telah menjadi tauladan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan. Dengan meneladaninya semoga kita semua adalah termasuk dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kelak. Amin

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Segenap dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji dan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyelesaian skripsi ini

5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Musleh Harry, SH., M.Hum selaku dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak motivasi, bimbingan dan nasihatnya selama penulis menjalankan masa perkuliahan
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran dan mendidik serta memberikan bimbingannya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi mereka
8. Seluruh karyawan Fakultas Syariah khususnya staff jurusan Hukum Tata Negara yang telah membantu jalannya proses administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang terkasih, Bapak Abd Rahman dan Ibu Faridah yang selalu memberikan banyak doa, cinta, kasih sayang dan motivasinya kepada penulis sehingga Allah memberikan keridhoan dan membukakan pintu kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga dapat melakukan penelitian skripsi ini dan menyelesaikannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan meridhoi keduanya. Amiin
10. Saudara saya tercinta Nurita dan Royyan yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
11. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih

atas segala pertolongan dan kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan.
Semoga Allah SWT memberikan balasan-balasan terbaik atas apa yang
kalian lakukan.

Malang, 10 November 2023
Penulis,

Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM 19230030

ABSTRAK

Nadira, Amylia Nurul Fitri, NIM 19230030, 2023. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Dalam Peradilan Perspektif Fiqih Difabel, (Studi Di Pengadilan Negeri Sumenep). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH., MH

Kata Kunci: Disabilitas; Pelayanan Publik; HAM; Fiqih Difabel

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang beberapa hal terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyediaan juru Bahasa isyarat pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Sumenep dengan melihat implementasi dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang ada langsung dilapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hukum beroperasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Sumenep. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Sumber data primer yang diperoleh langsung dengan wawancara pada hakim dan pihak PTSP, 2) Sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, buku, dan jurnal, 3) Sumber data tarser yang terdiri dari kamus online dan web site.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa: 1) Pemerintah telah menjamin hak disabilitas sensorik dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang telah menjamin haknya. Akan tetapi Pengadilan Negeri Sumenep dalam implementasinya masih belum bisa secara optimal memenuhi hak penyandang disabilitas sensorik karena belum tercapainya kerjasama yang lebih khusus untuk dapat memenuhi hak pendampingan/pelayanan juru Bahasa isyarat dalam proses peradilan. 2) Islam telah memberikan kemudahan-kemudahan pada penyandang disabilitas dalam berbagai hal. Fiqih difabel hadir sebagai wujud kemudahan bagi penyandang disabilitas dengan tiga nilai dasar yaitu tauhid, keadilan dan kemaslahatan. Fiqih difabel juga mempunyai tiga prinsip yaitu ‘adam al-haraj, taklil al-taqalif dan al-tadrij fi al-taysir yang mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu ada untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan disabilitas dari diskriminasi.

ABSTRACT

Nadira, Amylia Nurul Fitri, NIM 19230030, 2023. Fulfillment of the rights of persons with disabilities in the provision of sign language interpreters in the court of the perspective of fiqh for the disabled, (study at the Sumenep District Court). Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Sheila Kusuma Wardani Amnesti, SH., MH

Keywords: Disability; Public Service; HAM; Fiqh for the Disabled

This study describes and analyzes several matters related to the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the provision of sign language interpreters in the judicial process at the Sumenep District Court by looking at the implementation of other laws and regulations directly in the field.

This research uses empirical juridical research methods with sociological juridical approach methods, legislative approaches and conceptual approaches to acquire knowledge about how law operates in the community. Therefore, researchers conducted direct research in the field, namely at the Sumenep District Court. The data sources used in this study are 1) Primary data sources obtained directly by interviews with judges and PTSP, 2) Secondary data sources obtained from the Law, Regulations, books, and journals, 3) Tarsier data sources consisting of online dictionaries and web sites.

The results of this study explain that: 1) The government has guaranteed the rights of sensory disabilities by issuing regulations that have guaranteed their rights. However, the Sumenep District Court in its implementation is still unable to optimally fulfill the rights of persons with sensory disabilities because more specific cooperation has not been achieved for can fulfill the right to accompaniment/service of sign language interpreters in judicial proceedings. 2) Islam has provided facilities to persons with disabilities in various ways. Fiqh for people with disabilities is present as a form of convenience for people with disabilities with three basic values, namely tawhid, justice and benefit. Fiqh for people with disabilities also has three principles namely 'adam al-haraj, taklil al-taqalif and al-tadrij fi al-taysir which values and principles exist for Provide convenience and avoid disability from discrimination.

تجريدي

نادرة ، أميليا نور الفطر ، 19230030 ، 2023. الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير مترجمي لغة الإشارة في محكمة منظور الفقه للمعاقين ، (دراسة في محكمة مقاطعة سومينيب). أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، مشرف شيلا كوسوما ورداني منظمة العفو الدولية، MH ، SH.

الكلمات المفتاحية: الإعاقة؛ الخدمة العامة؛ لحم الخنزير؛ فقه للمعاقين

تصف هذه الدراسة وتحلل العديد من المسائل المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير مترجمي لغة الإشارة في العملية القضائية في محكمة مقاطعة سومينيب من خلال النظر في تنفيذ القوانين واللوائح الأخرى مباشرة في هذا المجال.

يستخدم هذا البحث مناهج البحث القانوني التجريبي مع مناهج المنهج القانوني الاجتماعي والمناهج التشريعية والمناهج المفاهيمية لاكتساب المعرفة حول كيفية عمل القانون في المجتمع. لذلك ، أجرى الباحثون بحثاً مباشراً في هذا المجال ، أي في محكمة مقاطعة سومينيب. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي (1) مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها مباشرة من خلال المقابلات مع القضاة و (2 ، PTSP) مصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من القانون ، اللوائح والكتب والمجلات ، (3) مصادر بيانات Tarsier التي تتكون من قواميس ومواقع ويب على الإنترنت.

توضح نتائج هذه الدراسة أن: (1) كفلت الحكومة حقوق الإعاقات الحسية من خلال إصدار لوائح ضمنت حقوقهم . ومع ذلك ، لا تزال محكمة مقاطعة سومينيب في تنفيذها غير قادرة على الوفاء بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات الحسية على النحو الأمثل لأنه لم يتم تحقيق تعاون أكثر تحديداً من أجل يمكن أن يفني بالحق في مرافقة / خدمة مترجمي لغة الإشارة في الإجراءات القضائية. (2) قدم الإسلام تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة بطرق مختلفة. الفقه للأشخاص ذوي الإعاقة موجود كشكل من أشكال الراحة للأشخاص ذوي الإعاقة بثلاث قيم أساسية ، وهي التوحيد والعدالة والمنفعة. الفقه للأشخاص ذوي الإعاقة له أيضا ثلاثة مبادئ وهي آدم الحراج وتقليد التقليد والتدرج في التيسير وهي القيم والمبادئ الموجودة ل توفير الراحة وتجنب الإعاقة من التمييز.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN LITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
تجريد	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15

B. Kajian Pustaka	21
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Jenis Dan Sumber Data	43
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengolahan Data	46
BAB IV.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Pengadilan Negeri Sumenep.....	49
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sumenep	49
3. Visi Misi Pengadilan Negeri Sumenep.....	51
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sumenep.....	51
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Negeri Sumenep	52
B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Pada Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Sumenep ...	53
1. Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Peradilan ..	53
2. Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Sumenep	61
C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Pada Proses Peradilan Perspektif Fiqih Difabel Di Pengadilan Negeri Sumenep	69
1. Penyandang Disabilitas Dalam Islam	69

2.	Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Dalam Proses Peradilan Perspektif Fiqih Difabel Di Pengadilan Negeri Sumenep.....	74
BAB V.....		79
PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN.....		85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2. Dokumen Terkait Penyandang Disabilitas.....	24
Tabel 3. Wilayah Yuridiksi	46
Tabel 4. Wilayah Yuridiksi.....	47
Tabel 5. Jumlah Staf.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah konstitusi tertulis Negara Indonesia yang merupakan dokumen hukum dan politik negara yang telah mengatur tentang organisasi negara dan susunan pemerintahan, sekaligus menciptakan pembatasan kekuasaan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. ¹ Menurut Maurice Cranston, HAM merupakan sebuah hak yang telah ada pada manusia sejak ia lahir yang mana tidak ada orang yang dapat mengurangi atau mencabut hak tersebut.² HAM sendiri pada dasarnya adalah sebuah anugrah yang Allah berikan pada setiap manusia yang bersifat kodrati, universal dan abadi.³

Indonesia dalam upaya menjamin dan memberikan hak-hak warga negaranya telah mengatur dalam bab X pasal 27 angka 2 dan 28 A sampai 28 J pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia⁴ yang menjelaskan bahwa pada setiap individu terdapat hak yang setara dalam pengembangan diri, mendapatkan pekerjaan dan pendidikan, kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas

¹ Umi Salamah, Munir dan Suratman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Malang: Madani, 2017), 71

² Apriadi, NurRachmat Y, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi(Rudenim) Indonesia, *Stusy Kasus: Rudenim Surabaya, Transborders 2*, No 1, 2018: 26, <http://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/articl>

³ Achmad Suhaili, Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerepan Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol 2, No 2, (2019): 176, https://www.researchgate.net/publication/336678379_Hak_Asasi_Manusia_HAM_Dalam_Penerapan_Hukum_Islam_Di_Indonesia

⁴ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

perlindungan dan kepastian yang setara kedudukannya di hadapan hukum tanpa terkecuali.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu minoritas terbesar saat ini. Sekitar 15% atau sekitar 1 miliar orang merupakan penyandang disabilitas yang banyak tinggal di negara-negara maju.⁵ Meskipun demikian, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dan harusnya terhindar dari tindakan diskriminatif apapun. Sebagai salah satu negara yang telah ikut menyetujui Convention On The Right Of Person With Disability atau CRPD dan telah disahkan pada tanggal 10 November 2011 sebagai Undang Undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention On Right Of Person With Disability,⁶ Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Tujuan konvensi ini sendiri adalah untuk dapat memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh tanpa diskriminasi dan setara antara semua hak asasi manusia serta kebebasan fondumental antara semua penyandang disabilitas juga untuk dapat meningkatkan penghormatan atas martabat yang telah ada pada mereka.⁷ Islam sendiri telah menegaskan dalam Al-Qur'an kesetaraan yang terdapat pada orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dengan orang lainnya pada potongan surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi

⁵“Disability Inclusion” *UNDP*, 2023, Diakses Pada 21 September 2023, <https://www.undp.org/governance/disability-inclusion>

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On Right Of Person With Disability (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 107)

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu, makan Bersama-sama mereka di dalam rumahmu atau di rumah bapak-bapakmu di rumah ibu-ibumu...” (QS. An-Nur ayat 61)

Islam sangat mengecam sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas terlebih sikap diskriminatif termasuk kesombongan dan akhlak buruk.⁸

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disability*, pemerintah telah menyusun Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang menitik beratkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat.⁹

Disahkannya Undang-Undang yang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada tanggal 15 April 2016 yang didalamnya menjamin kedudukan penyandang disabilitas agar mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara menggeser Undang-Undang No 4 Tahun 1997 menjadi bukti adanya tindakan pemerintah untuk dapat menjamin hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh jaminan penghidupan yang lebih baik dan dapat menjadi perubahan yang lebih baik bagi penyelenggaraan negara serta seluruh masyarakat Indonesia dalam membangun dan melindungi hak penyandang

⁸ Mubarak Idrus, Inklusi Untuk Disabilitas: Perspektif Agama Dan Kebudayaan, Jurnal Budaya Dan Keagamaan, Vol 8 No 2, (2011):407, <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/837/428>

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 70)

disabilitas,¹⁰ juga untuk menjadi pelengkap undang-undang ataupun peraturan yang telah ada sebelumnya.

Pengadilan sebagai salah satu lembaga negara juga harus ikut menjamin serta memenuhi hak bagi penyandang disabilitas yang setara didepan hukum. Pengadilan berkewajiban menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang para penyandang disabilitas dan mencegah adanya perilaku diskriminatif di wilayah peradilan. Dalam menjamin hak penyandang disabilitas di peradilan, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Dalam Peraturan Pemerintah ini semua hal yang merupakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas adalah wajib harus disediakan oleh Lembaga penegak hokum. Selain itu, pemerintah juga memperkuat jaminan penegakan hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/2012 tentang standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja bagi seluruh badan peradilan dalam hal memberikan pelayanan publik.¹¹

Juru Bahasa isyarat sebagai salah satu bentuk pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas menempati klausul wajib dalam pemenuhak hak bagi penyandang disabilitas. Pentingnya penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk

¹⁰ Rima Yuwana Mustikaningrum, “Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli Dalam Mengakses Informasi Di Mahkamah Konstitusi”, Jakarta: *Jurnal Konstitusi*. Vol 4. No 4 (2020). 853, <https://doi.org/10.31078/jk1747>

¹¹ Ridwan Mansyur, *Mahkamah Agung*, Desember 2013, Diakses 20 Mei 2023 https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic.html/page64.html.

menunjang segala hal didalam ataupun diluar peradilan yang saling berkaitan agar berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Selain juru Bahasa isyarat, CRPD juga telah mengatur akses komunikasi lain bagi penyandang disabilitas seperti bahasa, text tertulis, braille, tactical communication, cetakan besar, multimedia yang dapat diakses seperti tulisan, audio, plain language dan sebagainya.

Penyediaan layanan juru bahasa isyarat di suatu pengadilan adalah hal yang masih kurang dalam implementasinya dilapangan, dimulai dari kurangnya jumlah atau tidak adanya pegawai maupun sumber daya yang dapat menggunakan Bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas sensorik,¹² belum dicapainya kerjasama sampai tahap yang mumpuni serta diperparah dengan lingkungan yang tidak mengenal budaya tuli, dan perbedaan penggunaan bahasa isyarat di tengah penyandang disabilitas serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penyediaan juru bahasa isyarat di masing-masing instansi pemerintahan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi terhadap salah satu golongan penyandang disabilitas.¹³

Pentingnya penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas sensorik ini didukung oleh beberapa persoalan terkait minimnya pemahaman tentang Bahasa isyarat pada instansi peradilan. Contohnya seperti pada kasus yang menimpa Bunga (korban) seorang siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) penderita disabilitas rungu, wicara dan mengalami mental retardasi yang mengalami

¹² Terganggunya fungsi dari panca indra antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara. Dini W. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Devinisi", *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, Jilid 20 No 2, (2019), 138, <https://doi.org/10.745/jurnalkessos.v20i2.239>

¹³ Yustikaningrum R, op. cit, 4

pemeriksaan oleh gurunya sendiri Oktober Budiawan. Pada saat reka kejadian, penyidik memaksanya untuk memperagakan proses pencabulan dan pemeriksaan yang dialaminya. Perlakuan diskriminasi juga masih dilakukan para penegak hukum seperti menanyakan alasannya tidak berteriak dalam proses persidangan.¹⁴ Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman petugas terkait akses komunikasi dan pemahaman tentang isu-isu disabilitas

Dalam webinar “Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan”, ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin melakukan survei terhadap beberapa pengadilan tingkat pertama yang diwakilkan 2.298 pejabat pengadilan seluruh Indonesia. Dalam survei tersebut tiga masalah utama yaitu, 74% responden mengatakan pengadilannya tidak dapat menyediakan pendampingan yang dapat membantu penderita disabilitas. 94% responden menyatakan pengadilannya tidak memiliki akses terhadap penerjemah yang mungkin dibutuhkan dan 96% responden, pengadilannya tidak memiliki akses terhadap ahli atau psikolog yang dapat membantu penyandang disabilitas.¹⁵

Undang-undang No 8 tahun 2016 telah mengatur hak disabilitas terkait pendampingan penerjemah Bahasa isyarat sebagai hak pelayanan publik. Dalam hal ini penerjemah Bahasa isyarat dapat diakses manakala urgensinya untuk memperoleh hak pelayanan publik, bukan hak keadilan dan hak perlindungan

¹⁴ Bagas Wahyu, Potret Hukum Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Di Indonesia, <https://kawanhukum.id/potret-hukum-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas-diindonesia/> Diakses pada 18 Agustus

¹⁵ Dyah Dwi A, “MA Temukan Layanan Di Pengadilan Tak Memadai”, *Antara*, 27 Oktober 2020, Diakses pada 24 Agustus 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/1808093/ma-temukan-layanan-untuk-difabel-di-pengadilan-tak-memadai>,

hukum terkait dengan penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. Sedangkan pada dasarnya hak dalam memperoleh pelayanan publik seperti informasi dan hak keadilan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan penerjemah pada bagian keadilan/perlindungan hukum secara spesifik menyebutkan bahwa penerjemah wajib disediakan untuk mendampingi anak penyandang disabilitas tidak secara menyeluruh pada golongan usia penyandang disabilitas.

Ketua Mahkamah Agung lewat Surat Keputusan Nomor 026/KMA/SK/2012¹⁶ pada bab II huruf A angka 4 dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020¹⁷ pada pasal 10 angka 1 juga telah mengatur tentang hak pendampingan juru bahasa bagi penyandang disabilitas. Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Peradilan juga telah mengatur hak disabilitas dalam memperoleh pendampingan juru bahasa isyarat pada bagian kedua, paragraf 2 pasal 6 huruf g dalam hal pelayanan bahwa penyediaan pendampingan disabilitas dan/ penerjemah merupakan salah satu pemenuhan akomodasi yang layak.¹⁸

Pemerintah secara normatif telah mengakui hak para penyandang disabilitas, masalah lainnya yang masih ada hingga saat ini adalah tidak adanya

¹⁶Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

¹⁷Surat Keputusan Direktur Badan Jenderal Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi penyandang Disabilitas Dalam Peradilan (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 174)

standar atau prosedur terkait akses penyediaan juru Bahasa isyarat. Belum adanya keseragaman dalam memenuhi penyediaan pendamping bahasa isyarat atau sistem yang terintegrasi untuk dapat menyediakan pendampingan seorang juru bahasa isyarat secara resmi bagi para penyandang disabilitas yang tengah memiliki kepentingan dalam peradilan menjadi sebuah bukti yang membenarkan bahwa masih adanya perlakuan berbeda kepada para penyandang disabilitas.

Dengan adanya Undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah, para penyandang disabilitas seharusnya telah memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi setelah adanya pemaparan diatas masih ditemukannya banyak celah dalam implementasi undang-undang maupun peraturan terkait penyediaan juru bahasa isyarat khususnya di lembaga peradilan. Salah satu lembaga peradilan yang masih belum menyediakan layanan juru bahasa isyarat yaitu Pengadilan Negeri Sumenep. Hal ini jelas dapat menghambat berbagai prosedur yang melibatkan para penyandang disabilitas.

Pengadilan Negeri sumenep belum sepenuhnya menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan maupun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/2012 dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020. Hal ini dikarenakan terdapatnya kekurangan yang terjalin dalam kerjasama antara pihak pengadilan dan SLB, tidak adanya pengaturan khusus terkait panyandang disabilitas seperti SOP atau himbauan khusus serta tidak adanya staff atau pegawai yang dapat dengan aktif bisa menggunakan Bahasa isyarat.

Dengan pemaparan diatas maka peneliti kemudian memutuskan untuk dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas dan juga akan meninjau terkait penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas dari hasil ijtihad para ulama melalui hadirnya fiqh disabilitas. Fiqh disabilitas meluaskan spektrum pembahasannya sampai kepada hal yang mendetail seperti kebijakan penguasa atau pihak berwenang dalam memenuhi hak dan aksesibilitas para penyandang disabilitas.¹⁹ Dari pemaparan diatas maka memilih melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sumenep dengan judul *Perlindungan Hak Disabilitas Dalam Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Pada Proses Peradilan Perspektif Fiqh Disabilitas*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak disabilitas dalam penyediaan Juru Bahasa isyarat dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Sumenep?
2. Bagaimana pemenuhan hak disabilitas dalam penyediaan juru Bahasa isyarat pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Sumenep perspektif fiqh difabel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak disabilitas dalam penyediaan Juru Bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Sumenep
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak disabilitas dalam penyediaan Juru Bahasa isyarat pada proses peradilan di Pengadilan Negeri Sumenep perspektif fiqh disabilitas

¹⁹ Syamsuri, "Pesantren Dan Fiqh Disabilitas", *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 6 No. 2, (2019) 285, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.818>

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi banyak pihak yang berkaitan dengan pentingnya penyediaan juru Bahasa bagi penyandang disabilitas serta dapat menjadi sumber informasi ataupun rujukan bagi sesama penelitian dengan topik yang sama di masa depan.
2. Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat memberi jawaban dan masukan yang bertujuan untuk membangun serta meningkatkan kesadaran banyak pihak terutama instansi terkait terhadap pentingnya penyediaan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas.

E. Definisi Operasional

Definisi merupakan pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan pada umumnya bertitik tolak pada referens. Dengan demikian maka suatu definisi haruslah mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas serta tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.²⁰ Maka dari itu definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan fariabel-fariabel yang terdapat pada judul penelitian untuk dapat membatasi penafsiran dalam penelitian ini agar tetap berfokus pada permasalahan di dalamnya. Oleh karena itu maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang perlu penjelasannya sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015), 134

1. Juru Bahasa Isyarat

Juru Bahasa atau penerjemah lisan adalah seseorang yang menjuru bahasakan satu Bahasa ke Bahasa tertentu secara lisan, sedang juru Bahasa isyarat adalah seseorang yang memiliki kemampuan menerjemahkan suatu perkataan ke Bahasa isyarat ataupun sebaliknya secara simultan dan akurat. Juru Bahasa isyarat merupakan sebuah media fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya bagi tuna rungu dan tuna wicara agar dapat memenuhi haknya mendapatkan informasi dan komunikasi yang setara.

2. Penyandang Disabilitas

Dalam bukunya Colin Barnes dan Geof Mercer mengartikan disabilitas sebagai sebuah keterbatasan atau hilangnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal di dalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.²¹

Definisi dari penyandang disabilitas sendiri adalah adanya kecacatan dimana memperlihatkan berkurangnya suatu fungsi secara objektif dapat diukur, yang mana kekurangan ini disebabkan oleh kehilangan atau kekurangan fungsi dari salah satu atau beberapa bagian tubuh seseorang.²² Sedangkan istilah penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dimaknai dengan Setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental,

²¹Colin Barnes, Geof Mercer, *Disabilitas Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), 105

²²Safirah Arafah, "Ahkam Jayadi, Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar", *Shautuna*, Vol 2, No. 1(2021), 189, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>

dan/sensorik dalam waktu yang lama dan bila berinteraksi dengan lingkungan sekitar dapat mengalami hambatan ataupun kesukaran untuk dapat berpartisipasi secara maksimal dan efektif.²³

Sejalan dengan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka penyandang disabilitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas sensorik. Dimana Penyandang disabilitas ini sangat memerlukan bantuan atau pendampingan dari seorang juru bahasa isyarat. Terlepas dari kekurangan-kekurangan para penyandang disabilitas yang telah dipaparkan, penyandang disabilitas haruslah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana untuk dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, memperoleh kedudukan yang setara serta persamaan hak tanpa adanya diskriminasi.

3. Fiqih Difabel

Penyandang disabilitas dalam islam merupakan seorang mukallaf yang tidak hilang kedudukannya. Akan tetapi dalam hal ini, penyandang disabilitas dapat berubah atau berkurang kedudukannya sesuai dengan keadaan serta kemampuannya. Dalam islam tidak dikenal istilah “Difabel” ataupun “Disabilitas” di beberapa literasi seperti Al-Qur’an atau kitab-kitab fiqh lebih dikenal beberapa istilah lain seperti *a’ma*, *ummyun*, *a’sam* dan sebagainya. Islam dalam hal ini memberikan penyandang disabilitas sebuah keistimewaan berupa keringanan dan kemudahan dalam menjalankan perannya sebagai mukallaf. Beberapa literatur seperti “Fiqh Penguatan Disabilitas” atau “Fiqh

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Difabel” banyak membahas di dalamnya hak-hak disabilitas dari hak beribadah sampai dengan haknya sebagai subjek hukum yang sah sebagai seorang warga negara. Seperti orang lain, penyandang disabilitas juga memiliki hak serta kepentingan yang sama. Oleh sebab itu fiqh difabel merumuskan dan membahas tentang hak disabilitas dalam memperoleh haknya untuk memperoleh fasilitas dan aksesibilitas

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan serta agar lebih terstruktur sebuah penelitian maka diperlukannya sebuah sistematika penulisan. Secara umum, penelitian ini telah dibagi menjadi lima bagian penting yang telah terstruktur dan saling berkesinambungan.

BAB I : Diawali oleh pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang mana pada bagian ini penulis memuat alasan-alasan untuk melakukan penelitian terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang ada. Kemudian masih dalam bab yang sama terdapat pula rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, definisi operasional dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II : Terdapat tinjauan Pustaka yang akan diawali dengan penelitian terdahulu. Di Dalamnya memaparkan beberapa penelitian terkait serta perbedaan dengan penelitian ini serta kerangka teori maupun konsep konsep yang akan digunakan untuk melakukan analisis pada permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III : Bab ini diisi oleh metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, metode, jenis dan sumber daya serta teknik pengumpulan sampai pengolahan data dalam penelitian ini.

BAB IV : Bab ini membahas hasil penelitian serta pembahasan yang merupakan pokok dari penelitian karena menjawab pertanyaan dari permasalahan yang dicari. Dalam bab ini terdapat uraian serta pemaparan dari data-data tentang upaya Pengadilan Negeri Sumenep untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas terkait penyediaan juru Bahasa isyarat dalam proses peradilan.

BAB V : Bab ini merupakan penutup. Pada bab akhir ini menjelaskan kesimpulan secara singkat tentang jawaban dari rumusan-rumusan masalah dan memaparkan saran kepada masyarakat, instansi maupun pihak terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis akan sedikit memaparkan beberapa penelitian terdahulu serta perbedaannya dengan penelitian ini yang bertujuan untuk dapat menjamin keorisinilan dari penelitian ini, serta dapat memberi perbandingan dengan penelitian yang telah ada agar dapat menghindari anggapan upaya plagiarism. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

1. Fahilda Hilma Mawaddah, Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Study Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Penelitian ini membahas hak penyandang disabilitas secara umum yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekanto. Dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang Kerjasama antara PSDL UB dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang website yang digunakan untuk memberi kemudahan bagi para penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini Fahilda Hilma M meneliti pelayanan peradilan secara umum, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang secara khusus membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas sensorik dalam penyediaan juru Bahasa isyarat menggunakan perspektif fiqih difabel

2. Ineke Chintia Devi, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember), Fakultas Syariah, Universitas Hukum Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Penelitian ini membahas upaya pemerintah Jember dalam memberikan hak bagi penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan persentase penyandang disabilitas bagi setiap perusahaan serta keterlibatan penyandang disabilitas pada proses pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kabupaten Jember. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ineke Chintia D, dalam penelitian skripsi ini peneliti khusus meneliti tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas pada penyediaan juru Bahasa isyarat dalam proses peradilan
3. Jurnal karya Iik Sakinah, Slamet Muchsin dan Suyeno, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang) terbit tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas pada poin rehabilitasi sosial. Yang mana penelitian ini memaparkan kebutuhan-kebutuhan terkait rehabilitasi bagi penyandang disabilitas seperti pemberian motivasi, bimbingan mental, bimbingan fisik,

bimbingan sosial sampai factor-faktor apa saja yang dapat memberikan hambatan bagi terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian ini peneliti khusus meneliti pada pemenuhan hak disabilitas atas penyediaan juru Bahasa isyarat pada proses peradilan

4. Jurnal karya Aah Laelatul Berkah, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, tahun terbit 2019. Penelitian ini memaparkan hak perlindungan hukum bagi Penyandang disabilitas dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP) serta tanggung jawab pemerintah yang harusnya ikut menjamin dan melindungi penyandang disabilitas sebagai subjek hukum. Penelitian ini juga menjabarkan setidaknya kebanyakan kasus diskriminasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas juga didapatkan dari lingkungan keluarganya sendiri seperti kekerasan fisik atau bahkan pelecehan.
5. Jurnal karya Jane Kartika Propiona, Implementasi Aksebilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas, tahun terbit 2021. Dalam penelitian ini memaparkan dengan metode kualitatif tentang beberapa aspek yang mempengaruhi pembangunan inklusif untuk mengakui hak penyandang disabilitas setelah adanya ratifikasi Convention On right Of Person With Disability (CRPD), modernisasi fasilitas publik, transportasi publik sampai gedung instansi non pemerintah yang belum ramah disabilitas. Subjek penelitian ini adalah penderita disabilitas di DKI Jakarta sedangkan objek

penelitian ini adalah implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang fasilitas publik

No	Nama Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1	Fahilda Hilma Mawaddah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrohim Malang, “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Evektifitas Hukum Soerjono Soekanto	Sama-sama membahas tentang layanan peradilan bagi penyandang disabilitas	Fahilda Hilma W meneliti pelayanan peradilan secara umum, penelitian tersebut tidak secara khusus membahas terkait juru Bahasa isyarat bagi penderita disabilitas sensorik	Penelitian ini secara khusus membahas pada penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan perspektif fiqih difabel
2	Ineke Chintia Devi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Sama-sama membahas upaya	Ineke Chintia D dalam penelitiannya	Penelitian ini secara khusus membahas

	Ibrohim Malang, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Hak Pengandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Study Wilayah Hukum Kabupaten Jember)	pemerintah dalam memenuhi hak hak bagi penyandang disabilitas	secara khusus membahas tentang pemenuhan hak disabilitas dalam memperoleh pekerjaan	tentang pemenuhan hak hak disabilitas pada penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan perspektif fiqih difabel
3	Jurnal karya Iik Sakinah, Slamet Muchsin dan Suyeno, Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang	Membahas ratifikasi CRPD (Convention On Right Of Person With Disability)	Membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas tentang	Penelitian ini membahas pemenuhan hak pendampingan bagi penyandang disabilitas,

	Disabilitas (Study Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang)		rehabilitasi sosial terkait kebutuhan-kebutuhan dalam rehabilitasi	khususnya disabilitas sensorik (tuli/bisu) terkait juru Bahasa isyarat dalam proses peradilan guna memenuhi hak-haknya perspektif fiqih difabel
4	Aah Laelatul Berkah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia”	Sama-sama membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan	Dalam penelitian yang dilakukan Aah Laelatul Berkah membahas secara spesifik hak perlindungan bagi penyandang	Membahas hak pendampingan juru Bahasa bagi disabilitas sensorik (tuli/bisu) sebagai salah satu hak disabilitas dalam proses peradilan

			disabilitas tuna grahita	perspektif fiqh disabilitas
5	Jane Kartika Propiona, Implementasi “Akseibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas”	Sama-sama membahas tentang pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas	Jurnal Jane Kartika membahas hak penyandang disabilitas berupa hak mendapatkan akseibilitas publik yang terdapat di DKI Jakarta	Membahas hak penyediaan juru Bahasa isyarat sebagai pemenuhan hak disabilitas dalam proses peradilan perspektif fiqh difabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Perlindungan Disabilitas

Dalam “Engaging Person With Disability For Inclusivity” tercatat penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 16,5 juta yang terdiri dari 7,6 juta laki-laki dan 8,9 juta perempuan.²⁴ Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang ratifikasi Convention On The Right Of

²⁴“Presidensi G20 Indonesia Angkat Isu Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, 5 Februari 2022, Diakses Pada Tanggal 22 September 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4035/presidensi-g20-indonesia-angkat-isu-kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas?lang=1?lang=1?lang=1>

Person With Disability atau CRPD pada tanggal 10 November 2011, istilah penyandang disabilitas resmi menggeser istilah cacat yang telah lama digunakan.

Dalam KBBI atau kamus besar Bahasa Indonesia, kata “penyandang” diartikan sebagai seseorang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan kata “disabilitas”²⁵ diartikan sebagai suatu keadaan seperti sakit atau cedera, keterbatasan fisik atau ketidakmampuan yang merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu disability.

Sebelum diresmikannya istilah disabilitas, beberapa istilah lain seperti penyandang cacat atau bahkan orang dengan kelainan sempat digunakan dalam beberapa Undang-Undang seperti:

No	Istilah	Dokumen Yang Bersangkutan
1	Bercacat	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Ganti Rugi Buruh Yang Kecelakaan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2	Orang-orang yang dalam keadaan kurang jasmani dan rohaninya	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

²⁵ Diakses Pada Tanggal 21 September 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>

3	Tuna, Orang yang terganggu atau orang yang kehilangan kemampuan untuk dapat mempertahankan hidupnya	Undang-Undang (Law) Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial
4	Penderita cacat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
5	Penyandang Kelainan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6	Anak Berkebutuhan Khusus (Anak Luar Biasa)	Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun 2003 Perihal: Pendidikan Inklusi

7	Penyandang Cacat	Pertama Digunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
---	------------------	---

Tabel 2. Dokumen terkait penyandang disabilitas

Beberapa istilah seperti penyandang cacat, bercacat ataupun beberapa istilah lain yang mengandung konotasi negatif tidak lagi digunakan setelah diratifikasinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Digesernya istilah cacat bagi penyandang disabilitas ini dukung oleh dua faktor antara lain:

a. Bahasa

Kata cacat dinilai memberikan konotasi negatif. Dalam KBBI kata cacat berarti cela, aib, kurang sempurna, kelainan dan kerusakan.

b. Secara Filosofis

Secara filosofis, kata cacat seharusnya bukan kata yang dapat diberikan pada penyandang disabilitas karena manusia diciptakan oleh Allah SWT secara sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu, istilah “Penyandang Disabilitas” dianggap lebih bisa menghormati para penyandang disabilitas beserta haknya karena dianggap tidak memiliki konotasi buruk di dalamnya dan sejalan dengan makna yang terkandung dalam CRPD. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 membedakan klasifikasi penyandang disabilitas menjadi empat jenis atau ragam penyandang disabilitas yaitu:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik.²⁶
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual.²⁷
- c. Penyandang Disabilitas Mental.²⁸
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik.²⁹

Keragaman istilah terkait penyandang disabilitas memperlihatkan betapa pentingnya peranan sebuah istilah yang digunakan di tengah masyarakat. Terdapat dua peranan penting dari sebuah istilah yaitu:

- a. Peran konotasi dan asosiasi³⁰
- b. Peran generalisasi³¹

Berkembangnya istilah-istilah tentang penyandang disabilitas ini merupakan upaya untuk memberikan penghormatan, menghindarkan penyandang difabel dari stigma negative dan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di tengah masyarakat

²⁶Terganggunya fungsi gerak, diantaranya amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, dan cerebral palsy, Penjelasan Pasal 4 Huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

²⁷ Terganggunya fungsi pikiran karena kecerdasan dibawah rata-rata seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome, Penjelasan Pasal 4 Huruf b

²⁸ Terganggunya fungsi pikiran, emosi, dan perilaku antara lain, Penjelasan Pasal 4 Huruf c

²⁹ Terganggunya fungsi dari panca indra seperti disabilitas netra, disabilitas rungu dan/Disabilitas wicara, Penjelsan Pasal 4 Huruf d

³⁰Contoh, menyebut seseorang dengan kata-kata negative seperti “maling” akan memberikan akibat buruk seperti dikeroyok masa, digebuki, atau minimal ditangkap polisi. Akan tetapi jika menggantinya dengan kata “khilaf” maka akibatnya akan berbeda seperti mengklarifikasi, mendukung perkara, dan memperbaiki kesalahannya. Arif Maftuhin, “Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel Dan Penyandang Disabilitas”, Vol 3, No. 2, (2016), 145, <https://10.14421/ijds/030201>

³¹Dikutip dari Zolatentang istilah blind dan legally bahwa adanya presepri umum dari masyarakat umum bahwa arti dari kedua istilah tersebut adalah seseorang yang tidak dapat melihat sama sekali. Padahal dalam istilah tersebut secara umum juga termasuk mereka yang law vision yang mana dalam batas-batas tertentu masih dapat melihat. Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi, 146

2. Teori Hak Asasi Manusia

Human right atau hak asasi manusia secara etimologis terbentuk dari tiga suku kata yaitu hak, asasi dan manusia. Kata hak dan asasi diambil dari Bahasa arab sedangkan kata manusia diambil dari Bahasa Indonesia. Kata hak sendiri berasal dari kata haqqa, yahiqqun, haqqan yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib.³² Sedangkan asasiy berasal dari kata assa, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu atau asasi dapat diartikan sebagai segala hal yang mendasari sesuatu yang bersifat mendasar serta fondamental yang melekat pada objeknya.³³ Terakhir kata manusia yang didefinisikan sebagai objek pemangku, yang mana dari ketiga kata diatas dapat disimpulkan sebuah pengertian bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah kewenangan atau kewajiban mendasar dan fondamental yang melekat dan dimiliki setiap manusia.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara langsung diberikan oleh tuhan yang maha esa sebagai hak kodrati. Sehingga tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar dan setara antara satu individu dan yang lainnya dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa lepas dari dalam hidup seorang individu. Dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa

³² Majda El Mujtad, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Inonesia: Dari UUD 1945 Sampai UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2009), 1

³³ Majda El Mujtad, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi, 1

“All human beings are born free and equal in dignity and right”

(Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara hak-haknya)

Hal ini menegaskan bahwa setiap orang “all human beings”/ everyone memiliki hak yang tidak boleh diabaikan atau diperlakukan secara berbeda karena dasar diskriminasi ras, warna kulit, asal usul, kelahiran atau keadaan lainnya.³⁴

DUHAM juga telah mengatur dalam international covenant on civil and political rights atau kovenan Hak Sipil Dan Politik (SIPOL) sebagai salah satu konvenan penting dalam HAM internasional memuat beberapa hak yang diantaranya adalah hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan sebagai objek penyiksaan ataupun hukuman yang keji, Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak dipandang rendah bermartabat, hak mendapat pemulihan menurut hukum dan beberapa hak lain yang merupakan golongan dari non deregable rights.³⁵

Konsep lain yang juga ada seperti non deregable rights adalah konsep deregable right. Yang mana arti dari konsep ini adalah hak yang masih dapat ditangguhkan atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu.³⁶ Selain DUHAM, kewajiban negara untuk menjamin tidak

³⁴Cekli Setya P, “Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia” (2018), <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3304096>

³⁵ Hak ini bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara atau pihak manapun dalam keadaan darurat sekalipun, Jonaedi Efendi, Fifit Fitri L, Non Deregoble Right Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 19

³⁶ Akan tetapi tidak ada pembenaran pada negara untuk dapat mengurangi, membatasi dan mengesampaikan pemenuhan hak-hak diatas kecuali terdapatnya syarat kumulatif untuk

adanya tindakan diskriminasi dan kesetaraan secara khusus tertuang dalam CRPD (Convention On The Right Of People With Disability) bahwa dalam prinsip-prinsip konvensi ini adalah³⁷

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu, termasuk menentukan pilihan dan kebebasan seseorang
- b. Non diskriminasi
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
- e. Kesetaraan kesempatan
- f. Aksebilitas
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang

Konvensi ini juga secara khusus memberikan hak aksebilitas pada pasal 9, hak hidup pada pasal 10, hak pengakuan kesetaraan didepan hukum pada pasal 12, hak terhadap keadilan pada pasal 13 dan hak-hak lainnya pada penyandang disabilitas.³⁸

Indonesia dalam konstitusinya juga telah menjamin penikmatan HAM pada 28A hingga pasal 28J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

melakukannya seperti adanya situasi mendesak yang mengancam kehidupan bernegara dan tidak boleh dilakukannya pembatasan atas hak tersebut yang berlandaskan pada diskriminasi ras, jenis kelamin, Bahasa, agama ataupun asal usul social. Pembatasan atau penangguhan tersebut juga harus dilaporkan pada PBB, Jonaedi Efendi, Fifit Fitri L, Non Deregoble Right Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

³⁷Pasal 3 Convention On The Right Of Person With Disability (CRPD),

³⁸ Ibid.,

Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini mengatur dalam asas-asasnya dasar hak asasi manusia sebagai:³⁹

- a. Hak hidup
- b. Hak tidak disiksa
- c. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani
- d. Hak beragama
- e. Hak tidak diperbudak
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum

Indonesia juga secara khusus mengatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya mencakup atas 22 haknya yang tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pemerintah juga telah membuat peraturan yang lebih khusus guna menjamin hak penyandang disabilitas seperti Peraturan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang layak bagi Penyandang Disabilitas Di Peradilan, Surat Keputusan Nomor 026/KMA/SK/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165)

3. Konsep Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan usaha negara dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi. Oleh karena itu memberikan pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah kepada masyarakat.⁴⁰

Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi semua warga negara, jasa dan/pelayanan administratif yang disediakan oleh institusi negara, korporasi, Lembaga independen dan badan hukum lain.⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pada pasal 8 pihak penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuannya yang sekurang-kurangnya meliputi:⁴²

- a. Pelaksanaan pelayanan
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat
- c. Pengelolaan informasi
- d. Pengawasan Internal

⁴⁰Riska Chyntia D, Suparno, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Vol 7, No. 1, (2022), 84, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>

⁴¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112)

⁴² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- e. Penyuluhan Kepada masyarakat
- f. Pelayanan konsultasi

Untuk dapat menunjang pelaksanaan dalam pelayanan publik pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memiliki ketentuan bagi penyelenggara pelayanan publik yang berkewajiban untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d. Menyediakan sarana, prasana , dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas pelayanan publik Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan
- g. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya
- h. Bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik
- i. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan

- j. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari Lembaga negara dan instansi pemerintah yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas-asas dalam pelayanan publik menurut pasal 4 undang-undang pelayanan publik adalah:

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan
- f. Partisipatif
- g. Persamaan perlakuan / tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Dalam prinsip-prinsip pelayanan publik berbasis HAM menurut Permenkumham nomor 27 tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁴³

⁴³Pelayanan Publik Bebas HAM, 2020, Diakses Pada 25 Oktober 2023, <https://ham.go.id/book/p2ham/>

- a. Kepatian hukum
- b. Partisipatif
- c. Kesamaan hak
- d. Persamaan perlakuan
- e. Keterbukaan dan akuntabilitas
- f. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- g. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan
- h. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada warga masyarakat

Pelayanan publik yang baik seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan semua golongan masyarakat dan perubahan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara

4. Fiqih Difabel

Fiqih dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum islam. Secara etimologi dalam Bahasa Arab, fiqih berarti pemahaman (Al-Fahmu), sementara secara etimologi ada beberapa pendapat dari yang ditawarkan oleh para ulama seperti yang disebut oleh Al-Syafi'i

“Ilmu terhadap sebuah hukum yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci”

Sebelum definisi tersebut, Abu Hanifah mendefinisikan fiqih dalam cakupan yang lebih luas yaitu

الـفـقـه مـعـرـفـة النـفـس مـا لـها و مـا عـلـيـها

“Fiqih adalah pengetahuan seseorang terhadap segala hal yang bermanfaat untuk dirinya dan membahayakan dirinya”

Lahirnya istilah disabilitas di tengah masyarakat merupakan sebuah ikhtiar untuk lebih memanusiakan para penyandang disabilitas yang sebelumnya mendapatkan pandangan sebagai manusia second class ditengah-tengah masyarakat. Beberapa istilah yang lebih dulu ada di tengah masyarakat yang melabeli penyandang disabilitas adalah abnormal, berkebutuhan khusus, keterbelakangan mental, berkelainan dan bahkan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat menyebutnya sebagai penyandang cacat.

Dalam perbincangan internasional, istilah disabilitas lebih dikenal dengan affliction (penderitaan). WHO pada tahun 1967 menyempurnakan panduan international classification of diseases dimana disabilitas dimasukkan ke dalamnya sebagai konsekuensi dari penyakit.⁴⁴ WHO merumuskan tiga istilah terkait dengan penyandang disabilitas

- a. Impairment, berupa hilangnya atau kondisi tidak normal pada psikologi atau struktur tidak normal pada anatomi tubuh
- b. Disability, adalah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk dapat melakukan aktivitas seperti pada umumnya

⁴⁴ Sirmidi Husna, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta:LBM PBNU, 2018), 16

- c. Handicap, ketidakberuntungan pada individu akibat dari kelemahan dari disabilitas yang membatasi dan mencegah individu dalam menjalankan peran sosial dan budaya masyarakat

Dalam islam melalui Al-Qur'an dan Hadist tidak memperkenalkan secara khusus istilah disabilitas, para fuqaha juga tidak menggunakan istilah tersebut dalam kitab-kitabnya. Dalam Al'-Qur'an, hadist ataupun kitab-kitab fiqh klasik, para penderita disabilitas biasanya akan disebut secara langsung dengan kondisi yang dialaminya. Seperti a'ma (tunanetra), abkam (tuna wicara), asah (tunarungu), safih (tunagrahita), dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik uraian mengenai pengertian fiqh disabilitas adalah fiqh yang membahas tentang cara islam memperlakukan penyandang disabilitas.⁴⁵

Dalam pengajian Tarjih edisi 111 tentang “Pokok-pokok hasil munas tarjih XXXI tentang fiqh difabel” Ali Yusuf memaparkan bahwa Tarjih Muhammadiyah membangun fiqh difabel dengan tiga kerangka pokok dasar, yaitu:

- a. Al Qiyam Al Assasiyah

Tiga nilai dasar yang terdapat dalam fiqh difabel adalah

1. Tauhid

Nilai dasar tauhid menjelaskan bahwa segala sesuatunya adalah ciptaan Allah SWT seperti Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 12

⁴⁵ Pesantren Dan Fiqh Disabilitas, Op.cit., 284

“Allah menciptakan tujuh langit dan dari (penciptaan) bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu....”
(Ath-Talaq: 12)

Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, Allah juga mengatur segala detail ciptaannya dari fisik sampai nasib. Dengan kata lain kesatuan penciptaan seharusnya mengimplikasikan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.

2. Keadilan

Keadaan atau keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas tidak mengugurkan statusnya sebagai seorang mukallaf (orang yang dibebankan hukum). Perintah berlaku adil kepada semua orang dalam hal ini sebagai prinsip kesetaraan *al-musawwa*. Yang mana menurut M. Tholhah Hasan menyimpulkan bahwa konsep persamaan dalam islam sebagai berikut:⁴⁶

- a) Persamaan dalam hukum: Semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hokum. Rosulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa: Seandainya Fatimah anakku mencuri, pasti akan aku potong tangannya.
- b) Persamaan dalam proses peradilan; Ali Bin Abi Thalib pernah menegor Khalifah Umar. Karena sewaktu mengadili sengketa antara Ali dan seorang Yahudi Khalifah Umar memanggil Ali

⁴⁶ M. Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Edisi I (Jakarta Lantanbora, 2014), 75

dengan nama gelarnya, sedangkan memanggil kepada Yahudi dengan nama pribadinya

c) Persamaan dalam memberikan status sosial

Islam tidak mengenal perlakuan diskriminatif yang berlandaskan pada suku, bangsa atau status sosialnya. Pada dasarnya prinsip ini merupakan ajaran tentang hak asasi manusia yang berpijak pada konsep tauhid yang didalamnya terdapat persamaan dan kesatuan semua makhluk

3. Kemaslahatan

Nilai dasar kemaslahatan memberikan arti agar menjaga hak-hak difabel yang bersifat dharuri dan praimer dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya serta memberikan kesempatan agar dapat berkontribusi secara nyata dalam segala bidang. Dalam konteks maqasyid syari'ah. Memperjuangkan hak para penyandang disabilitas bertumpu pada nilai maqasid yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai kontribusi yang nyata dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi penyandang disabilitas.

b. Al-Ushul Al-Kulliyah

Terdapat tiga prinsip umum dalam fiqh difabel yaitu:

1. Kemuliaan manusia

Prinsip yang merupakan turunan dari nilai dasar tauhid ini menyadari bahwasannya manusia memiliki kesamaan martabat dan kesetaraan dihadapan Allah tanpa terkecuali.

2. Inklusivisme

Pada prinsip ini, seperti prinsip keterbukaan tanpa membedakan agama, ras, bentuk fisik dan yang lainnya. Sehingga Allah SWT menciptakan perbedaan ini untuk membangun kesepahaman dan keharmonisan bukannya untuk mencapai perselisihan.

3. Penghormatan dan kemajuan berbasis ilmu

- c. Al-Ahkam Al-Far'iyah.

Tiga pedoman praktis yang terdapat dalam fiqih difabel:

1. Hak asasi

Secara normatif dunia internasional telah mengakui penyandang disabilitas dengan mengakui segala haknya seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang hak asasi manusia dalam berbagai dokumen CRPD.

2. Hak hidup bermartabat

Penyandang disabilitas sebagai manusia memiliki harga diri serta tingkat harkat kemanusiaan yang sama dengan manusia lainnya

3. Pengembangan riset dan teknologi

Pengembangan riset dan teknologi ini perlu dilakukan untuk dapat mendukung aktivitas para penyandang disabilitas.

Sejalan dalam hal ini lembaga Bahtsul Masail dan beberapa Lembaga lainnya dalam buku berjudul “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas” juga telah memberikan dukungan dan penguatan terhadap para penyandang disabilitas dari perspektif fiqih.⁴⁷ Memaparkan bahwa manusia pada dasarnya adalah ciptaan Allah SWT yang sempurna akan tetapi tidak seragam. Manusia Allah ciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penyandang disabilitas sebagai seorang manusia juga mempunyai *karamah insaniyyah* (martabat Kemanusiaan). Penyandang disabilitas juga harus terbebas dari tindakan diskriminasi apapun.

Sebagai seorang mukallaf maka penyandang disabilitas memiliki kewajiban untuk menjalankan syari’at islam dalam batas kemampuannya. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur’an

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Qs. Al-Baqarah, 286)

Dalam keterbatasannya, Allah telah memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas dalam berbagai hal. Yang mana dalam islam kemudahan (taysir) merupakan salah satu bentuk prinsip yang sangat penting.

⁴⁷ Lembaga Bahtsul Masail dkk, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Jakarta: Pengurus Besar Nahdatul Ulama), 2019, XIII

Arif Maftuhin dalam bukunya memaparkan tiga prinsip tasyrik dalam fiqh menurut khudari bik yaitu:⁴⁸

- a. ‘adam al-haraj (meniadakan kesulitan)
- b. Taqlil al-takalif (meminimalkan beban)
- c. Al-tadrij fi al-taysir (Pemberlakuan hukum secara bertahap)

Allah juga telah memberikan keringanan sehingga para penyandang disabilitas tetap bisa menjalankan kewajibannya. Islam telah menjamin segala kemudahan dan keringanan para penyandang disabilitas dalam menjalankan segala kewajibannya dan untuk dapat memperoleh semua haknya baik dalam beribadah ataupun dalam hal sosial. Pada dasarnya pemaparan diatas memberikan pandangan yang secara umum bertujuan untuk memberikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

⁴⁸ Arif Maftuhin, Fiqih Difabel sebagai Implementasi Fiqih Sosial, <https://play.google.com/store/books/details?id=Ne7OEAAAQBAJ>

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mengambil kesimpulan serta mencapai sebuah keputusan haruslah dicari sebuah cara atau sebuah metode untuk mengamati suatu objek. Metodologi penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis serta rekonstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁴⁹ Metodologi penelitian adalah jalan yang harus ditempuh untuk mengetahui sebuah permasalahan yang pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan hasil berupa data-data tertentu yang dibutuhkan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Setelah dipaparkannya penjelasan diatas, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini bertujuan untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hukum beroperasi di tengah masyarakat.⁵⁰ Penelitian ini akan menghubungkan antara perundang-undangan yang ada dengan fakta fakta maupun fenomena yang ada di lapangan. Penelitian hukum ini akan berfokus pada penyediaan juru Bahasa isyarat dalam proses peradilan Negeri sumenep dan dalam perspektif Fiqih difabel

⁴⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). 42

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004), 51

B. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan jenis penelitian yang telah dipaparkan, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan ini hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara nyata dikaitkan dengan gejala sosial yang ada. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan ungkapan bahwa yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kondisi yang nyata yang bisa dilihat oleh indra mata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan bertujuan menemukan fakta (*fact-finding*), dengan kemudian mengidentifikasi masalah (*problem-identification*) sehingga mendapat penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁵¹

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁵² Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia terkait penyediaan juru Bahasa isyarat dalam proses peradilan. Sedangkan pendekatan konseptual adalah sebuah pendekatan yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

⁵² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grifindo, 2003), 13

mengarah pada doktrin atau presepsi yang tumbuh dan berkembang dalam ilmu hukum yang berguna untuk menciptakan ide-ide untuk melahirkan definisi hukum, asas hukum dan konsep hukum.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di Pengadilan Negeri Sumenep Kelas II yang berlokasi di Jl. KH. Mansyur No. 42, Pabian Kota Sumenep. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kepada pandangan bahwasannya belum adanya standar khusus terkait penyediaan juru bahasa isyarat untuk pendampingan bagi disabilitas sensorik. Fakta ini diperoleh dari data yang didapat dari wawancara Bersama beberapa pihak pengadilan dan SLB Saronggi sebagai pihak terkait yang menjalin kerjasama untuk memberikan pengarahan dan pelatihan terkait penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sumenep.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer dapat dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak terkait yang menangani sedangkan data sekunder dapat dari sumber-sumber tertulis seperti buku maupun literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Media, 2013), 135

1. Data Primer

Data primer ini merupakan data hasil yang diperoleh peneliti dengan metode wawancara (interview), observasi, yang berasal dari Pengadilan Negeri Sumenep Kelas II serta dokumentasi dokumentasi dengan melalui proses pengamatan dan dicatat secara langsung. Data primer ini didapatkan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dituju, yaitu sebagai berikut:

- a. Iksandiaji Yuris Firmansyah, SH, M.KN selaku hakim Pengadilan Negeri Sumenep
- b. Sari Fuji Faradila selaku PTSP Pengadilan Negeri Sumenep
- c. Adrian Febri Anggana selaku guru SLB Negeri Saronggi dan staf yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sumenep

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian. Adapun data sekunder yang dijadikan data pendukung adalah dari jurnal, Buku-buku, skripsi, Peraturan, Perundang-undangan, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dimana seluruh data sekunder tersebut memiliki kesinambungan penelitian yang penulis jadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini.

3. Data Tarsier

Sumber yang berasal dari sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

yang menjadikan contoh dari sumber data tersier yakni kamus,
website

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini merupakan data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, Untuk mempelajari lebih jauh terkait penyediaan juru bahasa di Pengadilan Negeri Sumenep yang merupakan topik dalam penelitian ini, maka penulis melakukan studi lapangan guna memperoleh data langsung dari pihak terkait-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Dalam melakukan studi lapangan ada beberapa hal yang dilakukan:

1. Wawancara

Merupakan bertemunya dua orang atau lebih guna bertukar informasi dan diskusi dengan sistem tanya jawab sehingga ditemukan makna dari suatu permasalahan tersebut.⁵⁴ Dalam wawancara saya melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa staf Pengadilan Negeri Sumenep dan pihak terkait lainnya sebagai berikut:

- a. Iskandiaji Yuris Firmansyah, SH, M.KN selaku hakim pengadilan Negeri Sumenep
- b. Sari Fuji Faradila selaku PTSP Pengadilan Negeri Sumenep
- c. Adrian Febri Anggana selaku guru SLB Negeri Saronggi

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 226

2. Dokumentasi

Dalam memperoleh data, penulis melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar dengan terkait fenomena tersebut yang berkaitan dengan penelitian. Ditambah dari keterangan lingkungan sekitar dan pengambilan foto sekitar.

3. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam penelitian. termasuk di dalamnya kejadian-kejadian atau peristiwa tertentu yang ada hubungannya dengan penelitian.⁵⁵

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data ini penting dilakukan untuk mendapatkan kumpulan data yang valid dan dapat dilakukan dengan cara mengkaji serta membandingkan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada atau menelaah beberapa literatur lain yang berkaitan dengan topik dalam penelitian sehingga pada tahapan ini peneliti memakai beberapa cara dalam mengolah data sebagai berikut:

1. Editing

Langkah pertama yang dilakukan setelah pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi adalah tahap editing. Pada tahap ini data

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1998, 202.

yang telah diteliti lengkap tidak perlu di edit hanya dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih ada yang kurang jelas maka peneliti melakukan kajian lebih dalam segi kelengkapan, kejelasan, makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansi dengan data-data lainnya.⁵⁶

2. Klasifikasi

Pada tahapan ini data-data yang telah diperiksa kelengkapannya akan diklasifikasikan. Tujuan dilakukannya pengklasifikasian ini adalah untuk menghindari kerancuan agar pembahasan dalam penelitian tidak keluar dari rumusan masalahnya

3. Analisis

Analisis adalah sebuah sesuatu yang diteliti yang berupa individu, kelompok atau benda. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis sebuah Peran Pengadilan Negeri Sumenep untuk dapat memenuhi penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan menggunakan perspektif fiqh difabel

4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap yang terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Jawaban keseluruhan hanya fokus pada ruang lingkup yang disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu terkait dengan peran

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

Pengadilan Negeri Sumenep dalam memenuhi penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan perspektif fiqh difabel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pengadilan Negeri Sumenep

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sumenep yang berada di Jl. KH Mansyur No. 49, Pabian, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Sumenep berjarak 2,2 km dari alun-alun Kota sumenep, bersebelahan dengan rutan dari sebelah timur, SAMSAT (sistem administrasi manunggal satu atap) dari sebelah barat dan berhadapan dengan kejaksaan Negeri Sumenep.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sumenep

Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Sumenep meliputi wilayah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:⁵⁷

Terdapat 17 kecamatan yang terdapat di daratan terdiri dari 229 Desa dan 4 Kelurahan yaitu

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kec. Kota	12	4
2	Kec. Batuan	7	-
3	Kec. Lenteng	20	-

⁵⁷ Diakses Pada Tanggal 20 September 2023, <http://www.pn-sumenep.go.id/page/detail/wilayah-yuridiksi>

4	Kec. Saronggi	14	-
5	Kec. Manding	11	-
6	Kec. Kalianget	7	-
7	Kec. Gapura	17	-
8	Kec. Batu Putih	14	-
9	Kec. Batang-Batang	16	-
10	Kec. Rubaru	11	-
11	Kec. Dasuk	15	-
12	Kec. Ambunten	15	-
13	Kec. Pasongsongan	10	-
14	Kec. Ganding	14	-
15	Kec. Guluk-Guluk	12	-
16	Kec. Pragaan	14	-
17	Kec. Bluto	20	-

Tabel 3. Wilayah Yuridiksi

8 Kecamatan yang berada di kepulauan terdiri dari 71 Desa.

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kec. Talango	8	-
2	Kec. Giligenteng	8	-
3	Kec. Dungkek	15	-
4	Kec. Gayam	10	-
5	Kec. Nonggunong	8	-

6	Kec. Ra'as	9	-
7	Kec. Kangean	9	-
8	Kec. Masalembu	4	-

Tabel 4. Wilayah Yuridiksi

3. Visi Misi Pengadilan Negeri Sumenep

Visi Pengadilan Negeri Sumenep adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sumenep yang agung”. Pengadilan Negeri Sumenep mengemban misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sumenep
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sumenep
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sumenep

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sumenep

Pengadilan Negeri Sumenep dalam menjalankan tugas serta wewenangnya mempunyai struktur organisasi kepegawaiannya sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	4

4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	3
7	Panitera Pengganti	10
8	Kasubbag	3
9	Juru Sita	3
10	Juru Sita Pengganti	2
11	Staf	14
12	Pegawai Tidak Tetap	15
	Jumlah	48

Tabel 5. Jumlah staf

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Negeri Sumenep

a. Tugas pokok Pengadilan Negeri Sumenep

Sumenep sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Pengadilan Negeri Sumenep untuk melaksanakan fungsi tugas pokok tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (Judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

- 2) Fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

b. Teknis Peradilan Dan Administrasi Peradilan

- 1) Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- 2) Fungsi pengawasan internal dalam melaksanakan tugas-tugasnya
- 3) Fungsi penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Surabaya
- 4) Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan petunjuk kepada pegawai Pengadilan Negeri Sumenep, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum

B. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Pada Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Sumenep

1. Pemenuhan Hak Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Peradilan

Dalam konteks HAM, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara tanpa

terkecuali. Hak asasi manusia merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia termasuk bagi penyandang disabilitas.

Diluar keterbatasan interaksi ataupun ruang gerak para penyandang disabilitas, sebagai warga negara yang sah dan diakui keberadaannya maka pemerintah harus mengakui hak serta kedudukan hukumnya dan menjamin keberlangsungan hidupnya. Para penyandang disabilitas sebagai seseorang dengan keterbatasan harusnya diberikan perlakuan khusus dan perlindungan lebih agar terhindar dari tindakan diskriminasi dan terhindar dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

CRPD telah secara tegas mengatur dalam pasal 12 atas hak pengakuan atas persamaan di muka hukum bahwa⁵⁸

- a. Negara-negara pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dimanapun berada sebagai seorang individu di muka hukum di manapun mereka berada
- b. Negara-negara pihak wajib mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam semua aspek
- c. Negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang

⁵⁸ Pasal 12 CRPD (Covention On The Right Of Person With Disability)

mungkin mereka perlukan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka.

- d. Negara-negara pihak wajib menjamin bahwa seluruh langkah yang terkait dengan pelaksanaan kapastian hukum penyediaan pengamanan yang tepat dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan, selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut wajib menjamin kebijakan tentang pilihan penyandang disabilitas terkait bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak seharusnya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas ataupun badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional sampai pada tingkat dimana kebijakan semacam ini memberikan dampak pada hak dan kepentingan penyandang disabilitas yang bersangkutan
- e. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka, memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

Selain hak tersebut, dalam pasal 13, CRPD menyebutkan tentang hak akses kepada keadilan bahwa⁵⁹

- a. Negara-Negara pihak wajib menjamin haknya secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian peraturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyelidikan dan tahap-tahap awal lainnya
- b. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara

Setelah diretifikasinya CRPD di Indonesia menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disability yang memperlihatkan bahwa Indonesia bersungguh-sungguh untuk menghormati, melindungi, memenuhi serta memajukan haknya yang bertujuan agar dapat menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas.⁶⁰ kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang didalamnya mengatur hak bagi para

⁵⁹ Pasal 13 CRPD

⁶⁰ Umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

penyanggah disabilitas dalam pasal 5 ayat 1 berupa 22 haknya sebagai berikut:⁶¹

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik
- i. Keagamaan
- j. Keolahragaan
- k. Kebudayaan dan pariwisata
- l. Kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas Pelayanan publik
- n. Perlindungan dari bencana
- o. rehabilitasi dan rehabilitasi
- p. Konsesi
- q. Pendataan
- r. Hidup secara mandiri dan dilibatkan secara masyarakat
- s. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi

⁶¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 69)

- t. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
- u. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi

Pada huruf d, tentang keadilan dan perlindungan hukum dan huruf m, tentang aksesibilitas pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah amanat bagi pemerintah atas akses yang setara bagi para pihak yang berperkara yang dalam penelitian ini khusus mengacu pada disabilitas rungu dan wicara di Pengadilan Negeri Sumenep.

Akan tetapi adanya hak tersebut tidak secara penuh menjangkau pemenuhan hak penyandang disabilitas rungu dan wicara seperti pada pemenuhan hak pendampingan juru bahasa isyarat di pengadilan atau pemenuhannya dalam hal pelayanan. karena belum semua instansi dapat menjamin hak tersebut. Yang mana artinya pengadilan belum dapat memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan tujuan dalam undang-undang pelayanan publik secara penuh bagi penyandang disabilitas

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Aang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Peradilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memasukkan hak pendampingan penerjemah dalam hak pelayanan publik bukan pada hak keadilan dan perlindungan hukum. Dalam hak pelayanan, penerjemah Bahasa isyarat juga penting adanya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi dan pelayanan konsultasi.

Dalam ranah persidangan pidana, hak pendampingan penerjemah pada pasal 178 ayat 8 terkait saksi atau terdakwa tuli di persidangan yang berbunyi⁶²

- a. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah yang orang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi
- b. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan

Pasal ini dinilai sudah kurang efektif dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga kurang relevan jika digunakan saat ini karena sudah ada peraturan-peraturan baru yang telah ada dan menegaskan tentang wajib adanya seorang juru Bahasa isyarat di pengadilan

Oleh karena itu sehubungan dengan hak keadilan dan perlindungan hukum, pemerintah membuat peraturan khusus guna mempermudah para penyandang disabilitas seperti mengkhususkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Peradilan agar dapat memberikan kemudahan, kekhususan dan jaminan terhindarnya penyandang disabilitas dari rasa diskriminasi yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 28H dan 28I tentang hak asasi manusia yang memberikan

⁶² Pasal 178 Ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76)

jaminan kemudahan dan kekhususan serta terbebas dari diskriminasi.⁶³ Pengaturan yang secara khusus diatur bagi penyandang disabilitas ini dianggap penting mengingat terdapat klasifikasi berbeda pada penyandang disabilitas yang sangat kompleks dan berbeda pula penanganannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan telah mengatur pendampingan juru bahasa isyarat sebagai hal yang harus disediakan karena termasuk dalam akomodasi yang layak di peradilan. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 adalah wajib bagi pengadilan menyediakan juru Bahasa atau penerjemah karena merupakan standar pelayanan umum dalam persidangan.⁶⁴ Kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2020 untuk seorang penerjemah adalah seseorang yang pandai bergaul, berinteraksi, berkomunikasi secara baik dan efektif serta mendapat persetujuan dari pihak keluarga dan penyandang disabilitas sendiri.⁶⁵ Lebih jelasnya lagi dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1962/DJU/SK/PS.00/12/2020 Mengatur kriteria seorang penerjemah pada pasal 10 angka 4 yaitu:⁶⁶

- a. Mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat
- b. Pandai bergaul

⁶³ Pasal 28H Dan 28I UUD 1945

⁶⁴ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012

⁶⁵ Pasal 15 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

⁶⁶ SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1962/DJU/SK/PS.00/12/2020

- c. Berinteraksi
- d. Berkomunikasi secara baik
- e. Mendapat persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarga

Pemerintah terus melakukan upaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas di depan hukum. Meskipun mungkin pada prakteknya di lapangan belum sepenuhnya berhasil karena terkendala oleh faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu pemenuhan hak para penyandang disabilitas harus terus menjadi perhatian banyak pihak. Sandra Moniaga dalam webinarnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Individu Dengan Disabilitas Intelektual Dan Perkembangan” menegaskan pentingnya langkah nyata dengan mengawasi para aparat negara tentang memahami prinsip HAM dan hak khusus penyandang disabilitas serta mendorong kontribusi, pembaharuan, pemahaman, dan persepsi masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas.⁶⁷

2. Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Dalam Proses Peradilan Di Pengadilan Negeri Sumenep

Sebagai seseorang dengan keadaan rentan, maka penyandang disabilitas sensorik (rungu dan wicara) memerlukan bantuan serta intervensi orang lain agar tercapainya hak mereka yang telah ada didalam undang-undang. Seperti disinggung pada pembahasan diatas bahwa disabilitas sebagai pihak yang rentan memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum. Oleh

⁶⁷ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/8/1976/komnas-ham-bergerak-bersama-demi-pemenuhan-hak-bagi-penyandang-disabilitas.html>, Diakses 18 September 2023

karena hal tersebut, maka pengadilan sebagai salah satu instansi yang umumnya terlibat dalam pemenuhan hak ini haruslah menjamin segala penikmatannya.

Salah satu hak penyandang disabilitas sensorik yang dirasa masih kurang dalam penerapannya dilapangan adalah pendampingan juru bahasa isyarat dalam memperoleh hak pelayanan untuk mendapatkan informasi, komunikasi dan memperoleh hak pendampingan dalam persidangan. Kurangnya pemahaman banyak pihak terkait isu-isu serta penghormatan pada para penyandang disabilitas dan kurang tegasnya implementasi pengaturan terkait pendampingan juru bahasa isyarat membuat pemenuhan atas penyediaan juru bahasa isyarat dirasa masih kurang kehadirannya. Pengadilan Negeri Sumenep sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa di Sumenep merupakan salah satu pengadilan yang masih kurang dalam hal pemenuhan hak ini.

Seperti terjadi pada kasus pemerkosaan di Pengadilan Negeri Sumenep tahun 2017 atas nama M. Sadik pelaku pemerkosaan yang saksi korbannya seorang disabilitas rungu dan wicara nomor 131/Pid.B/2017/PN.Smp. Pada saat persidangan pihak majelis hakim menghadirkan saudara saksi korban sebagai penerjemah karena belum adanya MoU, prosedur, bahkan saksi korban tidak mampu memakai bahasa isyarat SIBI atau BISINDO membuat majelis hakim memiliki banyak pertimbangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan.

Dalam persidangan, bentuk pendampingan penerjemah atau juru bahasa ini menjadi kondisional menurut banyak pertimbangan majelis hakim karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Keterbatasan komunikasi penyandang rungu dan wicara dalam berbahasa isyarat.
- b. Belum adanya kerjasama atau belum mencapai kerjasama tertentu dengan lembaga tertentu seperti SLB, komunitas difabel atau sumber daya lainnya
- c. Keadaan mental
- d. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait atas penghormatan penyandang disabilitas.⁶⁸

Menurut bapak Iksandiaji selaku hakim Pengadilan Negeri Sumenep

“Menghadirkan juru bahasa isyarat dalam persidangan menjadi kondisional karena banyak faktor pertimbangan oleh majelis hakim, didukung oleh adanya KUHAP pasal 177 ayat 1 sebagai awal mula adanya penerjemah bahwa hakim ketua sidang “menunjuk” atau “seharusnya” di pengadilan itu menyediakan juru bahasa. Namun dalam prakteknya semua akan kembali pada keputusan majelis hakim”⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas pelaksanaan pemenuhan juru Bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Sumenep belum sepenuhnya berdasarkan kepada undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada. Seperti yang telah ada di Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tahun 2012 bahwa dalam hal pelayanannya merupakan wajib bagi pengadilan untuk menyediakan juru

⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak iskandi aji pada tanggal 10 September 2023

⁶⁹ Wawancara Pada 10 Juni 2023

Bahasa isyarat. Tidak ada klausul kondisional dalam undang-undang atau peraturan yang telah ada.

Hadirnya Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Di Peradilan harusnya memperkuat jaminan terlaksananya implementasi hak bagi penyandang disabilitas yang telah lebih dulu ada di Undang-Undang sebelumnya. Yang mana dalam Peraturan Pemerintah ini pada pasal 6 huruf g dan pasal 15 angka (1) menuliskan bahwa pendampingan penerjemah bagi penyandang disabilitas adalah bentuk akomodasi yang layak yang ada di lembaga penegak hukum dalam hal pelayanan.⁷⁰ Sedangkan dalam pasal 2 angka 1 adalah wajib bagi Lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak.

Pengadilan Negeri Sumenep dalam hal ini mengadakan MoU dengan SLB Saronggi tapi hanya sebatas kepada pemahaman disabilitas secara umum.

“Kerjasama ini hanya sebatas memberikan pengertian apa itu disabilitas secara umum dan belum sampai pada tahap prakteknya yang lebih lanjut”⁷¹

Sari Fuji Faradila selaku pegawai PTSP juga memberikan keterangan serupa terkait MoU dengan pihak SLB Saronggi

“Pihak SLB hanya memberikan pengarahan sebatas pada hal-hal mendasar tentang penyandang disabilitas. Belum sampai pada pemberian materi tentang bahasa isyarat, kasusnya juga minim sekali terjadi di sini”⁷²

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020

⁷¹ Wawancara Diambil Pada 10 Juni 2023

⁷² Wawancara Diambil Pada 10 Juni 2023

Akibat dari belum adanya kerjasama yang lebih khusus antara Pengadilan Negeri Sumenep dan SLB Saronggi menyebabkan PTSP sebagai gerbang pertama belum memenuhi standar untuk dapat berhadapan langsung dengan para penyandang disabilitas sensorik karena dinilai tidak mempunyai kecakapan dalam berbahasa isyarat sehingga tidak bisa secara aktif dan efektif berkomunikasi dengan individu dalam keadaan rentan seperti penyandang disabilitas sensorik.

Belum tercapainya kerjasama ini artinya Pengadilan Negeri Sumenep belum sepenuhnya menerapkan CRPD yang telah diretifikasi di Indonesia pada pasal 13 Angka 2 yang berbunyi,⁷³

“Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, negara-negara pihak wajib meningkatkan pelatihan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.”

Hal ini tidak sesuai dengan tujuan PTSP yaitu mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi serta nepotisme.⁷⁴ PTSP di Pengadilan Negeri Sumenep belum sepenuhnya menjalankan amanat Undang-Undang yang ada atas hak penyandang disabilitas dalam hal pelayanan. Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang standar pelayanan angka 4 bahwa

“Pengadilan wajib menyediakan juru Bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Indonesia

⁷³ Pasal 13 CRPD

⁷⁴ Diakses 22 September 2023, <http://pn-sumenep.go.id/page/detail/jenis-layanan>

atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapat layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan pada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim ”⁷⁵

Sedangkan dalam Surat Keputusan Badang Direktur Jenderal Peradilan Umum Tahun 2020, pada bagian IV bahwa tentang sarana dan prasarana pasal 12 angka 1 bahwa

“Sekertaris Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas berdasarkan kondisi penyandang disabilitas.”⁷⁶

Belum tercapainya kesepakatan yang lebih baik membuat penerapannya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang ada. PTSP selaku gerbang pertama yang berhadapan langsung dengan para pencari keadilan harusnya bisa secara mandiri melakukan kontak dengan penyandang disabilitas sensorik dan dapat dengan profesional bisa memenuhi atau memberikan perlakuan khusus pada penyandang disabilitas sensorik sebagai kelompok rentan, sesuai dengan asas dalam pelayanan public pasal 4 pada asas kesamaan hak dan fasilitas serta perlakuan khusus bagi kepolompok rentan.

Ini artinya Pengadilan Negeri Sumenep belum sepenuhnya menjalankan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengcover hak Penyandang disabilitas. Dari belum adanya

⁷⁵ Standar Pelayanan Umum Huruf A Angka 4 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standr Pelayanan Peradilan

⁷⁶ Sarana dan prasarana yang dimaksud oleh pasal 12 untuk klasifikasi disabilitas rungu adalah Bahasa isyarat, Pasal 13 dalam Surat Keputusan Badang Direktur Jenderal Peradilan Umum

kerjasama lebih lanjut dengan lembaga tertentu membuat pengadilan terlihat tidak siap dan belum memadai sepenuhnya.

Minimnya kasus yang terjadi dilapangan membuat pihak instansi abai pada pemenuhan hak disabilitas ini. Pengadilan Negeri Sumenep juga belum mempunyai SOP, SK atau sejenisnya terkait penanganan khusus penyandang disabilitas. Hal ini jelas tidak sesuai dengan komitmen untuk menyediakan dan memastikan bahwa sistem peradilan dapat dijangkau oleh semua orang terutama penyandang disabilitas dengan mengakomodir semua kebutuhannya.⁷⁷ Tidak tersedianya pendampingan atau layanan juru Bahasa isyarat di pengadilan merupakan sebuah kasuistis, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan beberapa pengamatan singkat termasuk pada Pengadilan Agama Sumenep. Bahwa telah adanya kerjasama dengan pihak khusus untuk dapat memeberikan pendampingan dan pengajaran agar dapat memenuhi hak penyandang disabilitas sensorik.

Hal yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah tidak adanya sistem yang terintegrasi serta keseragaman untuk dapat menghadirkan juru bahasa isyarat. Berbeda dengan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang jelas sistemnya masuk pada layanan hukum, tertera dengan jelas alur pelayanannya yang dijelaskan secara terperinci menggunakan skema yang mudah dipahami, dan dasar hukum yang tertulis jelas. Dalam hal layanan disabilitas, Pengadilan Negeri Sumenep belum secara terperinci mengaturnya,

⁷⁷ Diakses Pada 22 September 2023, <http://www.pn-sumenep.go.id/page/detail/prosedur-pelayanan-bagi-penyandang-disabilitas>

sehingga bisa mengakibatkan kebingungan. Dalam sistemnya hanya terdapat penjelasan singkat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 dan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai dasar hukumnya. Belum adanya pemaparan lebih lanjut dalam sistem pengadilan membuat sistem tersebut belum memberi informasi yang jelas.

Faktor dari luar yang dihadapi Pengadilan Negeri Sumenep adalah kurangnya sumber daya yang mendukung untuk dapat menghadirkan juru bahasa isyarat dengan kemampuan yang mumpuni karena faktor para pencari keadilan merupakan seseorang yang tidak menggunakan bahasa isyarat resmi. Seperti pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa saksi korban yang merupakan penyandang disabilitas wicara dan rungu menghadirkan saudaranya sebagai penerjemah karena saksi korban tidak menggunakan bahasa isyarat resmi yang dipakai di Indonesia.

“Saksi korban memakai bahasa isyarat yang hanya dimengerti oleh beberapa orang saja. Terutama saudaranya karena telah dari kecil hidup bersama”⁷⁸

Faktor ini juga mempengaruhi implementasi yang terjadi dilapangan. Tidak semua penyandang Disabilitas sensorik dapat memakai bahasa isyarat yang resmi karena tidak pernah mengenyam pendidikan atau tidak memperoleh pengajaran bahasa isyarat.

⁷⁸ Wawancara Diambil 10 Juli 2023

Belum tercapainya pemenuhan atas hak pendampingan atau pelayanan juru Bahasa isyarat terhadap penyandang disabilitas sensorik di Pengadilan Negeri Sumenep adalah contoh bahwa belum terimplementasinya pemenuhan hak asasi manusia tentang hak persamaan didepan hukum dan terkesan memberikan pengabaian serta tidak menghormati martabat yang ada pada penyandang disabilitas. Selain itu belum tercapainya pelayanan yang sesuai dengan amanat undang-undang pelayanan publik tentang kewajiban penunjang, tujuan, dan belum berpedomannya pengadilan terhadap asas pelayanan publik yang ada. Pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Sumenep harus terus meningkatkan pelayanannya untuk dapat mengcover semua hak penyandang disabilitas yang telah diamanatkan dalam undang-undang serta peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat terpenuhinya hak para penyandang disabilitas

C. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Pada Proses Peradilan Perspektif Fiqih Difabel Di Pengadilan Negeri Sumenep

1. Penyandang Disabilitas Dalam Islam

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat islam tidak menggunakan kata disabilitas untuk menyebut orang-orang dengan keterbatasan fisik. Istilah lain yang muncul dalam Al-Qur'an adalah shummun (tuli), bukmun (bisu), umyun (buta). Sedangkan dalam Bahasa Arab kontemporer dan Bahasa arab klasik lebih dikenal dengan istilah icqoh atau al-mu'aq yang artinya mencegah atau

merintang dan al-ajzu yang berarti lemah. Istilah-istilah ini disandangkan pada penyandang disabilitas karena dalam aktivitas sehari-harinya mereka dilihat sebagai seseorang yang terhalangi atau tercegah dan dianggap sebagai sosok yang lemah.⁷⁹

Selain istilah tersebut, beberapa istilah lain yang dalam islam digunakan bagi penyandang disabilitas ditemukan dalam literatur fiqih yaitu:

- a. Al-a'ma (Tuna netra)
- b. Syalal (Kelumpuhan)
- c. Al-a'raj (Tuna daksa Tangan)
- d. Al-aqtha' (Tuna daksa kaki)

Dalam islam terlepas dari apapun keadaan fisik, budaya, latar belakang sosial bahkan pendidikannya, setiap orang adalah sama dihadapan Allah SWT. Penyandang disabilitas sebagai makhluk Allah haruslah terbebas dari diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang setara dalam setiap aspek penghidupan dan kehidupannya. Allah SWT berfirman dalam QS. Abasa ayat 1-10

“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang padanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin mensucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapat pengajaran yang bermanfaat padanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad)

⁷⁹M. Yazid Mubarak, “Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang, Islamic Akademia”, *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, vol 2, No. 1, 2020, 57-56, <https://doi.org/10.230303/staiattaqwa.v6i1.84>

malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan....” (QS. Abasa ayat 1-10)

Turunnya ayat ini berkenaan dengan datangnya Abdullah Ibn Ummi Maktum salah seorang sahabat penyandang disabilitas netra untuk meminta ajaran islam dan mendapatkan pengabaian dari Rasulullah SAW yang kala itu tengah sibuk mengadakan rapat dengan para pemuka kaum quraisy tentang nasib kaum muslimin secara umum yang memang merupakan sebuah prioritas. Turunnya surat ini adalah sebuah peringatan agar Rasulullah lebih memperhatikan Abdullah Ibn Ummi daripada pemuka kaum quraisy.

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin sangat memperhatikan para penyandang disabilitas, memperlakukannya setara dengan manusia yang lainnya bahkan memberikannya kemudahan-kemudahan serta mepriotaskannya. Dalam islam menurut sudut pandang Fiqhiyah penyandang disabilitas tetap wajib menjalankan syariat islam selama akal nya masih mampu. Dalam menjalankan kewajiban inilah Allah SWT berikan kemudahan serta kekhususan sesuai dengan batas kemampuannya. Al-Qur’an dan hadits secara tegas mengakui kemudahan-kemudahan penyandang disabilitas seperti pada qur’an surat Al-Fath ayat 17:

“Tiada dosa atas orang buta dan lumpuh dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)”

Rasulullah SAW mengizinkan seseorang untuk sholat semampunya. Yang artinya penyandang disabilitas tertentu atau orang yang sedang dalam

keadaan sakit tidak perlu berdiri seperti orang pada umumnya. Rasulullah SAW bersabda:

“Sholatlah sambil berdiri, jika kamu tidak mampu maka sambil duduk. Jika kamu tidak mampu maka sambil berbaring miring”. (HR. Bukhari)

Ayat diatas secara tidak langsung menerangkan bahwa islam juga telah memberikan rukhsah dalam hal pelaksanaan ibadah.

Sebagai pihak yang rentan, maka disabilitas memerlukan interpretasi orang lain untuk membantunya mendapatkan semua hak yang telah ada. Islam memberikan hak primer, sekunder dan tersier sebagai hal yang dipertanggungjawabkan secara pribadi yang mana apabila ada ketidakmampuan di dalamnya maka, tanggung jawab itu beralih pada keluarganya, lalu apabila tidak mampu beralih pada masyarakat, lalu apabila tidak mampu maka beralih pada negara.⁸⁰

Batty, Moten, Tawakkul dan Amer mengelompokkan tiga kewajiban masyarakat pada para penyandang disabilitas yaitu:⁸¹

- a. Persamaan dalam pelayanan
- b. Kesejahteraan sosial
- c. Disabilitas sebagai isu dalam HAM

⁸⁰ Masdar F Mas’udi, Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam (Jakarta: P3M, 2010), 19

⁸¹ M. Abdul Fatah s, Fiqih Difabel Perspektif Fiqih Muhammadiyah: Pengantar Menuju Pemahaman Dan Aksi Holistik, 8, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2018/12/Fiqih-Difabel-Perspektif-Fiqih-Muhammadiyah-Pengantar-Menuju-Pemahaman-Aksi-Holistik.pdf

Sedangkan hasil dari pengamatan pada penelitian Al-Aoufi, Al-zyoud, dan shaminan diperoleh tujuh hak dan kewajiban difabel yaitu:⁸²

- a. Hak perlindungan (Pemenuhan kebutuhan dasar. Fisik atau psikis)
- b. Hak sosial
- c. Hak keadilan
- d. Hak perawatan dan rehabilitasi
- e. Hak pendidikan
- f. Hak menikah
- g. Hak waris

Sedangkan pemerintah sebagai pemangku kekuasaan harus bertanggung jawab menjamin serta menyediakan fasilitas-fasilitas untuk dapat menunjang penyandang disabilitas agar terpenuhi haknya sebagai warga negara yang sah. Rasulullah SAW bersabda

“Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya” (HR. Al-Bukhari)

Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dapat dipenuhi oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan agar segala hak dan penikmatannya dapat terjamin secara optimal.

⁸² Ibid.,

2. Penyediaan Juru Bahasa Isyarat Dalam Proses Peradilan Perspektif Fiqih Difabel Di Pengadilan Negeri Sumenep

Penyediaan juru Bahasa isyarat disuatu instansi pemerintahan terutama pengadilan sebenarnya merupakan sesuatu yang penting. Dalam islam, tidak ada dalil khusus tentang juru Bahasa isyarat. Akan tetapi pada masa ini, seorang juru Bahasa isyarat merupakan sesuatu yang banyak diperhitungkan guna untuk dapat memenuhi hak serta memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu dan wicara.

Bahasa sendiri merupakan tangga untuk dapat mencapai berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Imam Al Ghazali

“Sungguh ilmu Bahasa adalah tangga menuju gerbang semua pengetahuan. Barang siapa yang tidak mengetahui Bahasa, maka tidak ada jalan baginya untyuk mendapatkan pengetahuan”

maka hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah⁸³. Hadirnya juru Bahasa isyarat sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak para penyandang disabilitas adalah wajib dalam beberapa klausul Undang-Undang ataupun Peraturan yang ada.

Adanya juru Bahasa isyarat sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang telah ada pada fiqih difabel dari Tarjih Muhammadiyah ataupun

⁸³ Lembaga Bahtsul Masail, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, 167

Lembaga Bhtsul Masail. Yang mana jelas sekali dalam pemaparan-pemarannya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Penyediaan juru basa isyarat juga telah sejalan dengan dua poin dari tiga prinsip yang dipaparkan oleh khudari bik yaitu ‘adam al-kharaj dan taqlil al-takalif.

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal penyediaan juru Bahasa isyarat dapat membantu menghindarkan mereka dari tindakan diskriminasi karena keadaannya. Karena itu negara sebagai tumpuan terakhir untuk dapat menjamin hak-hak para penyandang disabilitas selalu berupaya untuk dapat memenuhinya, kendati dilapangan hak pemenuhan penyediaan juru Bahasa isyarat belum dapat dijangkau secara maksimal.

Penyediaan juru Bahasa isyarat secara umum ataupun secara khusus merupakan sesuatu yang penting dan wajib ada. Karena disabilitas sensorik dalam keterbatasannya tetap merupakan subjek hukum yang sah. Yang mana dalam islam tetap memiliki kecakapan hukum dan kesaksiannya dapat diterima, Oleh karena itu pendampingan juru Bahasa sangat penting untuk dapat menghubungkan penyandang disabilitas dengan pihak yang berwenang.

Ditinjau dari keadaan serta sumber daya yang ada di Sumenep, penyediaan juru Bahasa isyarat belum bisa diakses secara penuh. Kendala pertama adalah kerjasama yang diadakan oleh pihak Pengadilan Negeri Sumenep dengan pihak SLB belum bisa mengcover pemenuhan hak

penyandang disabilitas secara penuh. Hal ini menyebabkan disabilitas sebagai mukallaf tidak mendapatkan haknya secara penuh karena belum tercapainya prinsip dalam fiqih difabel. Seperti yang telah ada pada bab sebelumnya, bahwa kerjasama dengan pihak SLB hanya sebatas pada pengetahuan dasar tentang penyandang disabilitas.

Kendala kedua adalah sistem pada pengadilan negeri yang dapat diakses secara online belum juga secara penuh ramah terhadap disabilitas. Meskipun selama ini kebutuhan akan pendampingan juru bahasa isyarat kebanyakan didapatkan dari permintaan secara langsung pada majelis hakim secara lisan atau pada para pihak pengadilan sebelum proses persidangan, belum adanya prosedur atau panduan resmi yang tercatat dalam website instansi terkait bagaimana cara serta prosesnya.

Kendala ketiga adalah belum adanya staf yang secara khusus dapat berbahasa isyarat merupakan sebuah gambaran bahwa meskipun pemerintah telah mengupayakan hak para penyandang disabilitas, masih ada kekurangan yang sering kali dapat ditemukan dengan seiring berkembangnya zaman. Pada posisi ini Pengadilan Negeri Sumenep belum bisa memberikan keadilan dan kemaslahatan pada penyandang disabilitas karena belum secara penuh dapat memenuhi haknya.

Dalam buku “Fiqih Penguatan Penyandang disabilitas” keperluan untuk mempelajari bahasa isyarat adalah fardhu kifayah hukumnya. Memiliki staf yang secara khusus dapat berbahasa isyarat akan mempermudah

pemenuhan penyandang disabilitas mendapatkan akses informasi dan layanan di pengadilan. Ini juga dapat mempercepat pelayanan sehingga sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Islam tidak secara gamblang mengatur tentang pendampingan juru bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas sensorik akan tetapi, memberi kemudahan pada penyandang disabilitas sebagai seseorang dengan keadaan rentan merupakan salah satu prinsip dalam islam. Kemudahan (taysir) merupakan anugerah yang Allah berikan untuk ciptaannya agar tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan agamanya. Artinya dalam setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (al-masyaqqah tajlib at-taysir) sebagaimana firman Allah SWT dalam qur'an surat Al-Baqarah ayat 185

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah ayat 185)

Dalam QS. Al-Baqarah, Allah memberikan kemudahan bagi hambanya. Yang artinya juru Bahasa isyarat di pengadilan juga merupakan suatu kemudahan yang datang dari Allah dan harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang memegang tanggung jawab atas pemenuhan hak-hak warga negaranya.

Pembahasan yang secara umum telah ada dan dikaji dalam beberapa literatur fiqih difabel tidak membahas secara umum tentang hak penyandang disabilitas dalam peradilan. Akan tetapi literatur-literatur tersebut membahas pemenuhan-pemenuhan hak disabilitas di depan hukum. Yang didalamnya

terdapat kemudahan-kemudahan yang sejalan dengan apa yang telah dipaparkan di awal bab ini. Maka dalam hal ini pendampingan juru Bahasa isyarat merupakan contoh kemudahan di pengadilan yang harusnya ada dan disediakan untuk mengupayakan terpenuhinya hak penyandang disabilitas sensorik. Pengadilan Negeri Sumenep dalam hal penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas belum memenuhi kriteria dari tiga nilai dasar yang terkandung dalam fiqh difabel menurut tarjih Muhammadiyah yang meliputi nilai tauhid, nilai keadilan dan nilai kemaslahatan, ataupun kemudahan-kemudahan yang di paparkan oleh Lembaga Bahtsul Masail serta juga belum memenuhi tiga prinsip tasyrik dalam fiqh yang dipaparkan oleh Khudari Bik yang meliputi ‘adam al-haraj, taqlil al-taqlif dan al-tadrij fi al-taysir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan-pemaparan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemenuhan penyediaan juru Bahasa isyarat dalam di Pengadilan Negeri Sumenep belum sepenuhnya tercapai meskipun pemerintah telah mengatur segala hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak tersebut. Hak Hak tersebut telah tertuang sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.OO/12/2020. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Sumenep belum secara maksimal dapat dijangkau. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum adanya kerjasama yang optimal, belum dikeluarkannya regulasi maupun himbauan untuk menyikapi Undang-Undang dan dua peraturan tersebut sehingga dalam pelaksanaan atau implementasinya tidak terjadi secara maksimal terkait penyediaan juru Bahasa isyarat
2. Pengadilan Negeri Sumenep belum memenuhi 3 prinsip menurut tarjih muhammadiyah yaitu, tauhid, keadilan dan kemaslahatan serta juga belum

memenuhi 3 prinsip yang dipaparkan Hudari Bik ‘adam al-haraj (meniadakan kesulitan), Taqlil al-takalif (meminimalkan beban) dan Al-tadrij fi al-taysir (Pemberlakuan hukum secara bertahap).

B. Saran

1. Hasil dari penelitian bertujuan agar dapat menjadi masukan bagi pengadilan lainnya karena mengingat bahwa bukan hanya Pengadilan Negeri Sumenep yang dirasa masih kurang dalam hal penyediaan juru Bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas sensorik. Pengadilan Negeri Sumenep sebaiknya membuat kebijakan khusus terkait juru Bahasa isyarat.
2. Kerjasama untuk menjamin hak penyandang disabilitas sebaiknya dilakukan sampai pada tahap yang maksimal sehingga bisa menjalankan amanat Undang-Undang dan untuk memenuhi nilai-nilai serta prinsip-prinsip fiqih difabel yang telah dipaparkan oleh Tarjih Muhammadiyah ataupun oleh Arif Maftuhin agar memberikan jaminan yang lebih baik atas hak penyandang disabilitas sensorik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004
- Arif Maftuhin, *Fiqh Difabel sebagai Implementasi Fiqh Sosial*, <https://play.google.com/store/books/details?id=Ne7OEAAAQBAJ>
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Colin Barnes, Geof Mercer, *Disabilitas Sebuah Pengantar*, Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007
- Jonaedi Efendi, Fifit Fitri L, *Non Deregoble Right Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing), 2020
- Majda El Mujtad, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009
- Masdar F Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: P3M, 2010
- Sirmidi Husna, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta: LBM PBNU, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Umi Salamah, Munir dan Suratman, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Madani, 2017

JURNAL

- Achmad Suhaili, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerepan Hukum Islam Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, Vol 2, No 2, (2019): 176, https://www.researchgate.net/publication/336678379_Hak_Asasi_Manusia_HAM_Dalam_Penerapan_Hukum_Islam_Di_Indonesia

- Apriadi, NurRachmat Y, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi(Rudenim) Indonesia, *Stusy Kasus: Rudenim Surabaya, Transborders* 2, No 1: 26, <http://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/articl>
- Arif Maftuhin, Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel Dan Penyandang Disabilitas, Vol 3, No. 2, (2016), 145, <https://10.14421/ijds/030201>
- Cekli Setya P, “Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar, Prinsip-Prinsip HAM Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia” (2018), <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3304096>
- Dini W. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Devinisi”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial*, Jilid 20 No 2, (2019), 138, <https://doi.org/10.745/jurnalkessos.v20i2.239>
- M. Abdul Fatah s, Fiqih Difabel Perspektif Fiqih Muhammadiyah: Pengantar Menuju Pemahaman Dan Aksi Holistik, 8, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2018/12/Fiqih-Difabel-Perspektif-Fiqih-Muhammadiyah-Pengantar-Menuju-Pemahaman-Aksi-Holistik.pdf
- M Khoirul Hadi,” Fiqih Disabilitas: Stadi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah”, *Palastren*, Vol 9 No. 1, (2016), 6, <https://dx.doi.org/10.21043/palastren.v9i1>
- Mubarok Idrus, Inklusi Untuk Disabilitas: Perspektif Agama Dan Kebudayaan, *Jurnal Budaya Dan Keagamaan*, Vol 8 No 2, (2011):407, <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/837/428>
- M. Yazid Mubarok, “Hak-Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang, Islamic Akademia”, *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, vol 2, No. 1, 2020, 57-56, <https://doi.org/10.230303/staiattaqwa.v6i1.84>
- Rima Yuwana Mustikaningrum, “Kewajiban Pemenuhan Hak Konstitusional Teman Tuli Dalam Mengakses Informasi Di Mahkamah Konstitusi”, Jakarta: *Jurnal Konstitusi*. Vol 4. No 4 (2020). 853, <https://doi.org/10.31078/jk1747>
- Riska Chyntia D, Suparno, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Vol 7, No. 1, (2022), 84, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Safirah Arafah, “Ahkam Jayadi, Penerapan Hak Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar”, *Shautuna*, Vol 2, No. 1(2021), 189, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398>
- Syamsuri, “Pesantren Dan Fiqih Disabilitas”, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 6 No. 2, (2019) 285, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.818>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On Right Of Person With Disability (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 107)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 69)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 70)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi penyandang Disabilitas Dalam Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 174)

Surat Keputusan Direktur Badang Jenderal Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

WEBSITE

Bagas Wahyu, Potret Hukum Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Di Indonesia, <https://kawanhukum.id/potret-hukum-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas-di-indonesia/>

“Disability Inclusion” UNDP, 2023, Diakses Pada 21 September 2023, <https://www.undp.org/governance/disability-inclusion>

Diakses Pada Tanggal 21 September 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>

Diakses Pada Tanggal 20 September 2023, <http://www.pn-sumenep.go.id/page/detail/wilayah-yuridiksi>

Diakses 22 September 2023, <http://pn-sumenep.go.id/page/detail/jenis-layanan>

- Diakses Pada 22 September 2023, <http://www.pn-sumenep.go.id/page/detail/prosedur-pelayanan-bagi-penyandang-disabilitas>
- Diakses Pada 20 September 2023, <https://muhammadiyah.or.id/nilai-nilai-dasar-dalam-fiqih-difabel-apa-saja/>
- Dyah Dwi A, “MA Temukan Layanan Di Pengadilan Tak Memadai”, *Antara*, 27 Oktober 2020, Diakses pada 24 Agustus 2023, <https://www.antaranews.com/berita/1808093/ma-temukan-layanan-untuk-difabel-di-pengadilan-tak-memadai>
- Fiqih Disabilitas”, *Kupi Pedia*, 21 Januari 2022, Diakses pada 28 Agustus 2023 https://kupipedia.id/index.php/Fiqih_Disabilitas
- Ilham, Muhammadiyah Susun Fiqik Difabel Dengan Tiga Nilai Dasar, 2021, Diakses Pada 29 Agustus <https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-susun-fiqih-difabel-dengan-tiga-nilai-dasar/>
- Pelayanan Publik Bebas HAM, 2020, Diakses Pada 25 Oktober 2023, <https://ham.go.id/book/p2ham/>
- “Presidensi G20 Indonesia Angkat Isu Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, 5 Februari 2022, Diakses Pada Tanggal 22 September 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4035/presidensi-g20-indonesia-angkat-isu-kesempatan-kerja-bagi-penyandang-disabilitas?lang=1?lang=1?lang=1>
- Ridwan Mansyur, «Pelayanan Publik,» Mahkamah Agung, Desember, 2013, https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic.html/page64.html
- Ridwan Mansyur, *Mahkamah Agung*, Desember 2013, Diakses 20 Mei 2023 https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic.html/page64.html.

LAMPIRAN



Wawancara Bersama Bapak Iskandjaji Yuris Firmansah dan Bapak Achmad Junaidi



Wawancara Bersama Bapak Iskandiaji Yuris Firmansah dan Bapak Achmad
Junaidi



Wawancara Bersama Sari fuji Faradila

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Amylia Nurul Fitri Nadira
NIM : 19230030
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 5 April 2001
Alamat : Jl. Kaliasih RT 002/ RW 004, Ds. Aeng Baja
Kenik, Kec. Bluto, Kab. Sumenep
Nomor HP : 085156709437
Email : aimylianadira.123@gmail.com
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan

No	Sekolah	Jurusan	Priode
1	TK Aeng Baja Kenik III	-	2006 – 2007
2	SDN Aeng Baja Kenik III	-	2007 – 2013

3	SMP Tahfidz Al-Amien Prenduan	-	2013 – 2016
4	SMA Tahfidz Al-Amien Prenduan	-	2017 – 2018
5	MA Al-Amien I Pragaan	-	2019
6	Univerditas Islam Negeri Maulana Malik Ibrohim Malang	Hukum Tata Negara	2019 - 2023